

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

TESIS

Diajukan untuk melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

KOSIM
NIM : 21890210040

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul “ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF MAQASID AI SYARI’AH ” yang di tulis oleh :

Nama	: Kosim
Nim	: 21890210040
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Aborsi Menurut Imam Al Ghazali Perspektif Maqasid Al Syari’ah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Pembimbing I,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Pembimbing II,

Dr. Maghfirah, M.Ag
NIP. 197405202003121001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: kosim
: 21890210040
: M.H. (Magister Hukum)
: ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF
MAQASHID AL SYARI'AH

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairil Anwar, MA
Penguji III

Dr. Hertina, M.Pd
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

28/08/2012

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perpustakaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Magfirah, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Kosim

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Kosim**
Nim : 21890210040
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Aborsi Menurut Imam Al Ghazali Perspektif Maqasid Al Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021
Pembimbing II



Dr. Magfirah M. Ag.
NIP. 197405202003121001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Kosim

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Kosim**
Nim : 21890210040
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Aborsi Menurut Imam Al Ghazali perspektif Maqasid Al Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021
Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Kosim
NIM : 21890210040
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor / 09 april 1985
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF MAQASID AI SYARI’AH”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021



Kosim
21890210040



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kosim: Aborsi Menurut Imam Al Ghazali Perspektif Maqashid Al Syari'ah

Penelitian tentang Aborsi tidak ada putusya karena masih banyaknya praktek aborsi yang terjadi di masyarakat, yang dapat diketahui melalui media, kemudian hukum aborsi memiliki beberapa hukum karena banyak pendapat, baik pendapat dari para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Al ghazali dari ulama Syafiiyah dan ulama ulama yang lainnya, hukum aborsi, dan di Indonesia sudah terdapat peraturan dalam penetapan hukum aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Al Ghazali dalam menetapkan hukum aborsi kemudian bagaimana relevansinya terhadap hukum aborsi di Indonesia persefektif maqashid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan aborsi menurut Imam AL Ghazali, Data primer adalah mengambil sumber-sumber yang memuat informasi mengenai penelitian ini, data primer ini diperoleh dari kitab *Ihya Ulumuddin* karang Imam Al Ghazali, kemudian data sekunder diperoleh lewat pihak lain dan data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, makalah seminar, hasil penilitian dan lainnya. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode teknik Conten analisis

Berdasarkan hasil penilitian, dapat disimpulkan bahwa. aborsi menurut Imam Al ghazali hukum nya haram, semakin sempurna janin yang digugurkan maka semakin keji, alasan Imam Al Ghazali dalam menetapkan hukum aborsi yaitu di analogikan dengan ijab dan qabul yang telah di sepakati, maka dilarang untuk merusak ijab dan qabul yang sudah di sepakati, relevansi pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi , Dalam kajian Ushul fiqih terdapat, Lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah Dharuriyah al-Khamsah. pertama *Hifdz al-Nafs* : (Perlindungan terhadap Jiwa). Jadi pada intinya pelaksanaan aborsi membahayakan jiwa ibu dan matinya janin maka dilarang untuk melakukan aborsi, kedua .Hifdz Nasl (perlindungan terhadap keturunan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Disusun oleh: Kasim Ri

Abstract

In Islamic law, performing the act of Abortion is still disputed by the scholars of jurisprudence who have different opinions in determining the law of Abortion. Permitted absolutely without being associated with ailment at all in an unblown state of the soul. This opinion was expressed by the scholars of the Zaidiyah school, some Hanafi school, and some Syafi'i school.

It is permissible to perform an abortion before the soul is blown if there is an illness, and it is illegal if there is no illness, and in the Criminal Code articles 48, 229, 322, 346, 347, 348 and article 349, in Law No. 36 of 2009 on Health and Government Regulation PP Number 61 of 2014 article 31 paragraphs 1 and 2 states that abortion is prohibited and punishable for those who do it, or who help it, but in Government Regulation PP states that there are exceptions or not punished for medical reasons and pregnancy due to rape . (literature research). The method of data collection used in writing this thesis is a literature research by examining the opinion of Imam Al Ghazali which includes the primary data source in the book *Ihya Ulumiddin* , and the secondary material is a book related to the research problem.

The purpose is to know the opinion of Imam Al Ghazali about abortion, then what is the reason or basis, and analysis in terms of *Maqshid al-Syari'ah*. The result of the study is that performing the act of abortion according to Imam Al Ghazali that the act of abortion is a heinous act, the bigger the aborted fetus or abortion the more heinous the act, he does not see whether there is a soul or not still the law is forbidden, because life develops and begins since conception. Al-Ghazali describes the conception or mixing between sperm and ovum as a transaction of handover (*ijabqabul*) that cannot be broken: “The mixture between male water (sperm) and female water (ovum) can be analogized as a transaction of *ijab* and *qabul* (handover agreement already agreed). This means that the agreement cannot be broken. So the disappearance of the result of conception, according to jurisprudence law is prohibited, and the perpetrator must be punished

The basis or reason for the prohibition of abortion, in the Qur'an the prohibition to kill and with *mashlahat* that is according to Imam Al-Ghazali is an effort to maintain the purpose of Islamic law, which is to maintain religion, soul, intellect, offspring, and property. Anything that is intended to maintain the purpose of the five Islamic law is called *mashlahat*. On the contrary, anything that destroys or denies the purpose of the five Islamic laws is called *mafsadah*, which is why the attempt to reject and avoid it is called *mashlahat*.

Then the relevance of Imam Al Ghazali's opinion about abortion in Indonesia *Maqashid al-Syari'ah* perspective that this abortion is meant to the meaning or purpose of one does it. the first is *Hifz An-Nafs* that with the prohibition of abortion of the soul awake, there will not be many practices of abortion so that the soul will be kept. there will be more and more fetuses or children who will die so that the offspring will not be awake, with strictness or prohibition of abortion then the offspring will be awake



استنتاج

في الشريعة الإسلامية ، لا يزال إجراء الإجهاض محل نزاع من قبل علماء الفقه الذين لديهم آراء مختلفة في تحديد قانون الإجهاض. مسموح به على الإطلاق دون أن يرتبط بمرض على الإطلاق في حالة الروح غير المنفوخة. وقد عبر عن هذا الرأي علماء المدرسة الزيدية ، وبعض المذهب الحنفي ، وبعض المذاهب السافعية.

يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان المرض ، وهو غير قانوني إذا لم يكن هناك مرض ، وفي قانون العقوبات المواد 48 ، 229 ، 322 ، 346 ، 347 ، 348 ، والمادة 349 ، في ينص القانون رقم 36 لعام 2009 بشأن الصحة واللائحة الحكومية رقم PP رقم 61 لعام 2014 ، المادة 31 ، الفقرتان 1 و 2 على أن الإجهاض محظور ويعاقب عليه من يقوم به ، أو من يساعده ، ولكن في اللائحة الحكومية PP تنص على أن هناك استثناءات أو لا يعاقب لأسباب طبية والحمل بسبب الاغتصاب. (المؤلفات والبحوث). إن طريقة جمع البيانات المستخدمة في كتابة هذه الرسالة هي بحث أدبي من خلال فحص رأي الإمام الغزالي الذي يتضمن مصدر البيانات الأساسي في كتاب إحياء علم الدين ، والمادة الثانوية هي كتاب متعلق بمشكلة البحث.

والغرض معرفة رأي الإمام الغزالي في الإجهاض ، ثم ما هو السبب أو الأساس ، والتحليل من حيث مقشد السريعة.

وكانت نتيجة الدراسة أن إجراء الإجهاض عند الإمام الغزالي أن الإجهاض عمل شنيع ، فكلما كبر الجنين المجهض أو الإجهاض كلما كان الفعل شنيعاً لا يرى هل يوجد روح أم لا. لا يزال القانون ممنوعاً ، لأن الحياة تتطور وتبدأ منذ الحمل. يصف الغزالي التصور أو الاختلاط بين الحيوانات المنوية والبويضة كعملية تسليم (إجاببول) لا يمكن كسرهما: "يمكن مقارنة الخليط بين ماء الذكر (الحيوانات المنوية) والمياه الأنثوية (البويضة) بصفقة إجاب وقبول. (تم الاتفاق بالفعل على اتفاقية التسليم). هذا يعني أنه لا يمكن كسر الاتفاقية. فيحرم زوال نتيجة الحمل وفق القانون الفقهي ، ويجب معاقبة الجاني.

أساس أو سبب تحريم الإجهاض ، في القرآن تحريم القتل وبالمشلاحات حسب الإمام الغزالي هو محاولة للحفاظ على الغرض من الشريعة الإسلامية ، وهو الحفاظ على الدين والروح والعقل. والنسل والممتلكات. أي شيء يهدف إلى الحفاظ على الغرض من الشريعة الإسلامية الخمسة يسمى

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مشلحات. على العكس من ذلك ، فإن أي شيء يهدم أو ينفي الغرض من الشرائع الإسلامية الخمسة يسمى مشلحات مفسدة ، ولهذا فإن محاولة رفضها وتجنبها تسمى مشلحات

ثم صلة رأي الإمام الغزالي بالإجهاض في أندونيسيا من منظور مقشد السريعة بأن هذا الإجهاض يقصد به معنى أو غرضه.

واحد يفعل ذلك. الأول هو حفظ النفس أنه مع تحريم إجهاض الروح مستيقظًا ، لن يكون هناك الكثير من ممارسات الإجهاض حتى تبقى الروح. سيكون هناك المزيد والمزيد من الأجنة أو الأطفال الذين سيموتون حتى لا يستيقظ النسل ، مع التشدد أو النهي عن الإجهاض ، فسيكون النسل مستيقظًا.

Kata pengantar

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillah hirobbila'lamiin segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. rasa syukur yang tidak terhingga yang dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga sehingga Alhamdulillah proposal tesis sudah selesai dibuat untuk menjadi syarat melanjutkan penelitian berikutnya berupa Tesis, semoga bisa memberikan kontribusi dalam menambah hazanah keilmuan dan semakin nyata bahwasanya Agama Islam adalah agama yang sempurna. Namun demikian dalam proposal tesis ini masih banyak kekurangan agar kiranya dapat memberikan saran ataupun kritik tentunya yang membangun terutama sekali untuk penulis agar penelitian tesis ini semakin lebih baik.

Terimakasih kepada semua yang telah memberikan masukan kepada saya untuk kelancaran dalam melakukan penulisan tesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Defenisi Istilah.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	13

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Pengertian Tentang Aborsi.....	14
B. Macam-macam Aborsi	16
C. Hukum Melakukan Aborsi dalam islam	28
D. Dampak Aborsi.....	37
E. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	40
F. Biografi Imam Al-Ghazali.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	57
B. Jenis Penelitian	58
C. Sumber Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisa Data	60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu	61
-------------------------------	----

BAB IV : ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF

MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi.....	70
---	----

B. Dasar pendapat/alasan Imam Al Ghazali tentang aborsi.....	75
--	----

C. Relevansi Pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi di Indonesia Perspektif

Maqashid al-Syari'ah.....	84
---------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
--------------------	----

B. Saran.....	100
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.¹ Islam adalah agama yang suci, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagai *rahmatan lil 'alamiin*. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita agar sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara keberadaan kehidupan umat manusia.

Tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kehamilan, dengan berbagai macam alasan, factor kemiskinan, hubungan di luar nikah, rapatnya waktu kehamilan dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak wanita-wanita yang memilih untuk menggugurkan kandunganya setelah mengetahui janin yang bersemi dalam rahimnya.

Agama islam mengizinkan wanita mencegah kehamilannya karena suatu sebab tetapi melarang mengakhiri kehamilan dengan cara aborsi yaitu yang berarti menggugurkan kandungan atau keguguran. Selanjutnya, istilah aborsi secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin. Dalam Bahasa Arab, aborsi disebut *al-ijhadh* atau *isqath al-hamli*, yaitu pengguguran janin dalam Rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadhat*

¹ Said Agil al-Munawar, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,) 1992, h. 16.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-hamil, artinya *alqat waladuha li ghairi tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna).² Dalam Hukum Islam, sebuah pasangan itu diperbolehkan untuk menentukan atau mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi Hukum Islam melarang mengadakan pengguguran kandungan tanpa ada sebab yang diperbolehkan dengan alasan sesuai dengan syariat Islam.

Aborsi sudah lama dikenal dalam kehidupan manusia dan sampai sekarang masih tetap merupakan suatu masalah ditandai banyaknya kasus-kasus yang terjadi di tanah air sesuai dengan berita-berita dimedia social baru-baru ini disebut klinik yang sudah mengaborsi 2.638 janin selama kurun waktu 2019-April 2020.³ Masih banyaknya kasus aborsi yang terjadi disebabkan beberapa factor.

Sebab-sebab aborsi sangat beragam. Terkadang janin digugurkan karena permintaan ibu atau selainnya karena berbagai sebab. Dalam sebuah penelitian ditemukan data bahwasanya sebanyak 41,2 persen dilakukan karena jumlah anak sudah cukup, 16,1 persen karena anak terakhir masih kecil, 10,2 persen belum siap punya anak dan sisanya ialah karena pekerjaan sebagai WTS dan perkosaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebab yang penting adalah sebagai berikut.

- a. Kegagalan dalam KB
- b. Karena takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai
- c. Sakit fisik atau non fisik

² M. Nurul Irfan , *hukum pidana islam*,, Jakarta : Amzah, 2016, h 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemerksaan kehamilan yang terlalu rapat
- e. Hamil di luar nikah
- f. Cacatnya janin
- g. Kehamilan pada usia yang sudah tua
- h. Takut janin tertular penyakit yang diderita ibu dan lain sebagainya.

Terkadang aborsi janin bukan merupakan tujuan, seperti seandainya ibu meminum obat atau mengangkat beban berat atau mencium bau tidak sedap yang mengakibatkan gugurnya janin.⁴

Aborsi memiliki resiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi beresiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah

melakukan aborsi adalah:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
4. Rahim yang sobek (Uterine Perforation).
5. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).

⁴ Irda Misraimi . *Fikih Jinayah, Aborsi dan sanksi Hukum*, Suska Pres Pekanbaru 2016. h 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kanker indung telur (Ovarian Cancer).
8. Kanker leher rahim (Cervical Cancer).
9. Kanker hati (Liver Cancer).
10. Kelainan pada ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
11. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy).
12. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease).
13. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis).

Banyaknya dampak negative di atas akibat melakukan aborsi tidak membuat seseorang merasa takut untuk melakukan aborsi sampai sekarang masih banyak yang melakukan aborsi, kemudian dalam menyikapi hukum yang terkait dengan aborsi di Indonesia terdapat Undang Undang KUHP pasal 48, 229, 322, 346, 347, 348 dan pasal 349, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 61 tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan
2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid.⁵ Pada pasal ini

⁵ *Undang-Undang Kesehatan*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan pengguguran kandungan atau aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat pemerkosaan sesuai materi pasal 75 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan hukum Aborsi. Dbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali dalam keadaan belum ditiupkan ruh . Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.

Dbolehkan melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.

Aborsi setelah ditiupkan roh Ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣١﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. Al Israa': 33).⁶

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ط وَبِالْوَالِدِينَ ط
 إِحْسَانًا ط وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ ط إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ط وَلَا تَقْرَبُوا ط
 الْفَوَاحِشَ ط مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ط وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ط
 بِالْحَقِّ ذِكْرًا ط وَصَلَّوْا عَلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁷

Pendapat para Ulama dalam menetapkan hukum aborsi. Pendapat jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (mudghah), karena belum terbentuk anak manusia. Sebagaimana ditegaskan Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni: pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudghah dikenai denda (ghurrah), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlibat bentuknya, namun apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yang paling sahih adalah pembebasan hukuman ghurrah karena janin belum terbentuk misalnya baru

⁶ Alqur'an terjemah penerbit fatwa, Solo 2016 h.285

⁷ Alqur'an terjemah penerbit fatwa, Solo 2016.h 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berupa alaqoh, maka pelakunya tidak dikenahi hukuman, dan pendapat kedua ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan masih sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia.

Menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya dalam Aborsi beliau membolehkannya, adapun sebab kebolehnya ini beliau sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adapun mengenai kebolehan meminum obat-obatan penggugur untuk menggugurkan nutfah, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat: “Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari”. Beliau berpendapat demikian, ialah dengan alasan sebagai berikut:

- a) Adanya berbagai pendapat mengenai hukum melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al- Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok , sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut.
- b) Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari.⁸

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa, jika aborsi itu dilakukan atas dasar kedaruratan, yang memiliki kondisi yang mengancam ibu atau janin cacat (tetap) aborsi dapat dilakukan. Kaidah ini mengandung arti bahwa dalam keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang

⁸ <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4560/pdf>



boleh mengerjakan yang dilarang di dalam Islam, selain kufur, zina, dan membunuh.⁹

Menurut Imam Ar-Ramli makruh hukumnya pengguguran janin sebelum peniupan roh sampai waktu yang mendekati peniupan roh dan mengharamkannya sebelum memasuki waktu yang mendekati peniupan roh. Karena sulitnya mengetahui secara pasti waktu peniupan roh tersebut, maka diharamkan menggugurkannya sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk berjaga-jaga, seperti ketika peniupan roh atau sesudahnya. diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 40,42 dan 45 hari (dari awal kehamilan). Dan alasannya karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai keinginan..

Majelis ulama indonesia (MUI) telah mengeluarkan dua fatwa tentang pengguguran kandungan. Fatwa pertama di keluarkan pada tahun 2000 dan fatwa kedua di keluarkan pada tahun 2005. Namun, kedua fatwa tersebut mengeluarkan putusan berbeda. Putusan MUI tentang pengguguran kandungan tahun 2000 menyebut bahwa, “ melakukan pengguguran kandungan sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafakh alruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan lain yang dibenarkan oleh syari’ah islam.¹⁰ Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya adalah firman Allah SWT yang berbunyi dalam surat Al Isra ayat 33

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

¹⁰ Fatwa Munas IV MUI No. 1/Munas VI/ MUI/2000 Tentang pengguguran kandungan, Angka 3,6 dan 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya” . dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al Isra ayat 33)

Sedangkan menurut Imam Al Ghazali aborsi sebagai berikut;

ولس هذا كالأجهاض والواد لان ذلك جنابة علا موجود حاصل وله ايضا مراتب واوال مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وافساد ذلك جنابة فان صارت مضغة وعلقة كانت الجنابة افحش وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنابة تفاحشا ومنتهى

اتفاحش في الجنابة بعد انفصال حيا

Imam al Ghazali mempunyai pandangan yang lebih ketat mengharamkan Aborsi sejak terjadi pembuahan (*Nuthfah*). Pengeluaran air mani di dalam rahim dan penyatuannya dengan telur (ovum), menurutnya, merupakan tahap pertama kehidupan manusia. Karena itu melenyapkannya merupakan satu pelanggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana (*jinayah*). Dosa atas upaya pelenyapan kandungan akan menjadi semakin berat pada masa-masa sesudahnya. Dengan kata lain semakin dekat dengan saat pemberian nyawa, semakin besar dosa pengguguran kandungan itu..¹¹

Imam al Ghazali tidak memandang apakah sebelum atau sesudah peniupan roh tetap tindakan aborsi merupakan suatu dosa, semakin tinggi tingkat perkembangan pertumbuhan janin yang digugurkan maka semakin besar dosanya.

Dari penjelasan di atas tentang hukum aborsi para Ulama pendapat Imam Al ghazali Inilah yang menarik untuk dikaji, terlepas dari dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh setiap pendapat Ulama. Alasan inilah penulis untuk mencoba menganalisis pandangan hukum Imam Al Ghazali pada persoalan ini dan bagaimana tinjauan maqasid Syariahnya. Maka dari itulah penulis mengangkat sebuah judul : “ ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI DALAM PERSEPEKTIF MAQASYID SYARI’AH”

¹¹ Ihya Ulum al Din, II/51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Bagaimana pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi?
- b. Bagaimana Metode Istinbat Hukum yang digunakan oleh Imam Al Ghazali ?
- c. Bagaimana pendapat para Ulama tentang aborsi?
- d. Bagaimana relevansi pendapat Imam Al Ghazali terhadap hukum aborsi di Indonesia?
- e. Bagaimana hukum aborsi di Indonesia?
- f. Bagaimana pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang hukum aborsi?
- g. Bagaimana pendapat Imam al Ghazali tentang aborsi perspektif maqashid syariah?
- h. Bagaimana sanksi untuk pelaku aborsi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini yaitu pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi dalam persepektif maqosyid syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dicantumkan oleh penulis, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi ?
2. Bagaimana Metode Istibat Hukum yang digunakan oleh Imam Al Ghazali tentang aborsi ?
3. Bagaimana relevansi Pendapat imam Al Ghazali tentang aborsi di Indonesia perspektif maqasyid syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Al Ghazal tentang Aborsi ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istibat Hukum yang digunakan oleh Imam Al Ghazali tentang Aborsi ?
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi di Indonesia dalam perspektif maqasyid syariah?.

F. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan utama hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. khususnya yang berkenaan dengan pendapat Imam Al Ghazali tentang Aborsi dalam perspektif Maqasid Syariah.

2. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai Aborsi. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah Ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa yang membacanya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mencari jawaban permasalahan diatas dan Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 Bab pertama, berisikan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penelitian, landasan teoritis, yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Bab II Bab kedua adalah tinjauan teoritis tentang Aborsi, Pengertian Aborsi, tujuan melakukan Aborsi, macam-macam Aborsi, gambaran umum tentang maqasyid Syariah, dan Biografi Imam Al Ghazali.
- Bab III Bab ketiga, metodologi penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Teknik Penulisan.
- Bab IV Bab keempat, adalah inti dari penelitian yang berisi tentang Aborsi Menurut Imam Al Ghazali dalam perspektif Maqasyid Syari'ah.
- Bab V Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun seputar masalah yang di bahas.

Daftar Kepustakaan berisi tentang literature-literature yang dijadikan sumber rujukan dalam memaparkan dan menunjang teori yang berhubungan dengan topik pembahasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Pengertian Tentang Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan masdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).¹² Sardikin Ginaputra, sebagaimana dikutip oleh Masjufuk Zuhdi, mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Sementara itu, Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiyah).¹³

Dalam perspektif fikih Islam aborsi yang terjadi karena sebab alami, kebanyakan juga tidak dilihat dari sisi hukumnya. Namun yang menjadi problem adalah apabila aborsi dilakukan dengan sengaja. Oleh sebab itu banyak pendapat para ulama bertentangan dengan hukum haram halalnya aborsi dilakukan sebelum

¹² Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet 1, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 32

¹³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994) cet ke 7, hal 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditiupkan ruhnyanya. Seperti Syaltut, mengenai diperbolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh dalam kitab *Nihayah al-Mujtaj* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa, dan ada pula yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin mengalami pertumbuhan.¹⁴ Selanjutnya, definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Menurutnya aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara sengaja maupun tidak. Secara sengaja adalah dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktik aborsi. Sementara itu secara tidak sengaja adalah si wanita hamil menderita kelainan fisik atau penyakit biomedikal internal.¹⁵

Secara terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiyah).dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al ijhadh* atau *isqath al-hamli*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kalau ada kalimat *ajhadhat al-haml*, berarti *alqat waladuha li ghairi tamam* (seorang yang sedang hamil memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna). Sementara itu, istilah yang lebih spesifik yang dipakai oleh Abdul Qodir Audah (w.1373H/1945 M) adalah *al- jinayah"ala ma huwa nafs min wajhin duna wajhin* (tindak pidana terhadap janin). Ia menggunakan istilah panjang ini karena janin dilihat dari satu sisi

¹⁴ Rusli, " *Fikih Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini*" dalam Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Jurusan Syariah, UIN Suska Riau, Vol 6/No.2/Juli-Desember, 2009.

¹⁵ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi :Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung:Mizan,1997), hal 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk jiwa manusia, tetapi dilihat dari sisi lainya belum dapat dipisah dari ibunya dan hidup secara mandiri.¹⁶

Dalam kamus *Webster Ninth Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap mengenai hal tersebut mencakup dalam *Glorier Family Encylopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkanya janin dengan cara paksa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah termasuk masalah *Abortus Criminalis*. Ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349).

1. Pasal 299 : (1) barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkannya harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) jika yang bersalah berbuat demikian, untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat pidananya dapat ditambah sepertiga.

¹⁶ M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, hal 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- (3) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
2. Pasal 346 : seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 : (1) barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pasal 348 : (1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Pasal 349 : jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹⁷ Menurut istilah kedokteran yaitu, Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikannya tidak

¹⁷ Prof. Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hal 109-124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya. Dari beberapa definisi mengenai aborsi, terdapat kesamaan bahwa aborsi merupakan upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran janin sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang dapat hidup secara alami. Dengan kata lain, pengeluaran janin sebelum waktunya baik secara alamiah maupun spontan dengan menggunakan obat-obatan tertentu, jasa dukun pijat, maupun alat-alat teknologi kedokteran.¹⁸ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang -Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 . Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi

¹⁸ M.Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hal 90-92



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.¹⁹

2. Macam-macam Aborsi

Aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam di antaranya :

a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya, janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/alilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/ al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata''*)

Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata''*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung.

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh''amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh''amd*).

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-,,amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-,,amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.²⁰

2. Aborsi Dari Perspektif Medis

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

a. Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*)

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) yaitu aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi

²⁰ Maria Ulfah Ansor, *FIKIH ABORSI Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet1, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 38-40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun. Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi yaitu :

1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*.

Yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal ini demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.

2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*

Artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi. Namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.

3) *Abortus Incompletus*.

Apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dari sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

4) *Abortus Completus*

Yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan. *Missed Abortion*, istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 (delapan) minggu atau lebih.

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Sedangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu.

Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharuraty* atau *al-isqath alilajy*.

Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Abortion artificialis therapicus*

Adalah sejenis aborsi yang pengguguranya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan oleh faktor adanya indikasi medis

2. *Aborsi provocatus criminalis*

Merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan karena permintaan dari pasien.²¹

Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi. Pertama, abortus spontaneus, yaitu aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. Kedua, *abortus provocatus*, yaitu aborsi yang secara sengaja. Aborsi ini terdiri dari dua jenis.

a. *Abortus artificialis therapicus*,

Yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. *Abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis.

Dikalangan ulama aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sebab. Pada umumnya wanita yang melakukan abortus provocatus criminalis karena terdorong oleh beberapa factor sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi atau faktor individual.
- b. Faktor kecantikan
- c. Faktor moral.

²¹ Ibid hal 35-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor lingkungan

Disisi lain, CB Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam sebagaimana penjelasan berikut.

a. *Aborsi miscarriage* atau keguguran,

Yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia.

b. *Aborsi therapeutic (medicinalis)* atau aborsi akibat kedaruratan medis,

Yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau untuk menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada tubuhnya.

c. *Aborsi kriminalis,*

Yaitu penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan selain therapeutic dan dilarang oleh hukum.

d. *Aborsi eugenetik,*

Yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau mempunyai penyakit genetik. Aborsi langsung dan aborsi tak langsung. Aborsi langsung ialah

tindakan (*intervensi medis*) yang tujuannya membunuh janin yang ada di dalam rahim.

f. *Selective abortion*, yaitu penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan.

g. *Partial birth abortion*

Adalah istilah hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *intact dilaction and extraction (D&X)*. Cara ini dilakukan dengan memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obat-obatan tertentu kepada wanita hamil agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Setelah itu, bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya. Kepalanya dibiarkan tetap berada di dalam tubuh si ibu. Ketika kepala bayi masih berada di dalam, dokter menuduk kepalanya dengan alat yang tajam dan mengisap otaknya sehingga bayi itu meninggal. Sesudah bayi itu meninggal, baru dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum. Kalau bayi tersebut dibunuh setelah lahir, pelakunya akan dihukum.²²

C. Hukum Melakukan Aborsi dalam Islam

Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan, baik Al-Quran maupun Hadits. Sedangkan yang dijelaskan di dalam kitab Allah SWT adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman di neraka yang abadi di neraka Jahannam.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٦٣﴾

Artinya :*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka*

²² M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, hal 168-170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (An-Nisa 93)

Seperti juga dijelaskan di dalam Al-Quran tentang tahap-tahap penciptaan manusia, bahwa roh adalah dasar penciptaanya. Dalam masuknya roh kedalam jasad, maka terjadilah kehidupan manusiawi dan dengan keluarnya roh darinya, maka habislah kehidupan manusia di dunia.

Begitu juga hadits-hadits Rasulullah SAW, dijelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan membatasi masa dari masing-masing tahap tersebut. Serta peniupan roh di dalam jasad manusia. Di dalam sebuah hadits yang dianggap benar, baik dari segi mantan maupun sanadnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُطْفَأُ، ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتَبَ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:”Kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah beku. Manakala genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh serta memerintah supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rezeki, waktu kematian, amal serta nasabnya, baik kecelakaan maupun kebahagiaan”.

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar’i berikut. Firman Allah SWT :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya : “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (QS al- An`âm [6]: 151)

Para fuqaha islam juga telah sepakat dalam menetapkan hukum menggugurkan kandungan setelah peniupan roh. Adapun sebagian besar perbedaan di antara mereka adalah mengenai hukum menggugurkan kandungan sebelum peniupan roh. Maka dari itu akan tepat apabila pembahasan dalam masalah ini dibagi tahapanya sebagai berikut :

Pertama : Hukum menggugurkan kandungan setelah peniupan roh.

Kedua : Hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan roh menurut fuqaha.²³

Aborsi mengenai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan roh dalam janin, karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba`da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Oleh karena itu menurut Imam Hambali janin boleh digugurkan selama masih fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni*.

Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada

²³ Dr.M.Nu`aim Yasin ,*Fikih Kedokteran* , Jakarta :Pustaka Al Kautsar, 2001, hal 229-232



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau *'alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab menebusnya dengan *ghurrah*.²⁶

Para ahli fikih sepakat bahwa pengguguran kandungan yang telah berusia (120 hari) yaitu setelah ditiupkan roh, haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kehamilan yang kurang dari empat bulan. Para ulama ahli fikih Hanabilah, berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan dapat dibolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa. Ada pula yang memandangnya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan. Ahli fikih Malikiyah terjadi perbedaan pendapat diantara mereka yaitu mengharamkan, karena kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka adalah haram.

Terkait dengan keadaan dharurat yang menyebabkan kebolehan melakukan abortus digambarkan oleh Syaltut, yaitu jika berdasarkan hasil diagnosa medis profesional diyakini bahwa bertannya kandungan yang telah hidup akan mengakibatkan kematian sang ibu dan tidak ada jalan lain kecuali tindakan abortus, maka syariat islam memerintahkan untuk memilih melakukan yang teringan adalah menggugurkan kandungan. Mengapa nyawa ibu yang harus diselamatkan? Syaltut beralasan karena ibu adalah pangkal asal anak, telah jelas hidupnya dan telah tetap di pundak ibu hak- kewajiban, dan ibu adalah tiang keluarga, maka tidak masuk akal mengorbankan ibu hanya untuk menyelamatkan janin yang belum ada hak dan kewajiban serta belum terang hidupnya. Memang

²⁶ Dr.M.Nu'aim Yasin ,*Fikih Kedokteran* , Jakarta :Pustaka Al Kautsar, 2001, hal 229-232



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah jalan keluar yang tampak lebih bijak. Membunuh janin hukumnya haram demikian membunuh ibu. Namun, dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena resikonya lebih kecil daripada harus mengorbankan sang ibu.

Penulis berpendapat dengan keadaan darurat yang dicontohkan oleh Syaltut di atas. Namun jika penggugurannya itu dilakukan karena kekhawatiran ekonomi atau karena hasil hubungan gelap yang sering terjadi di masyarakat bukan alasan medis maka haram untuk melakukan aborsi. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa" (17):31)

Aborsi ada yang disepakati keharamannya dan ada pula yang status hukumnya masih diperdebatkan dikalangan ulama fikih. Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Penentuan masa 120 hari sebagai batas diperbolehkannya aborsi, tentu bagi kelompok yang menganggap boleh adalah hadis berikut:

Artinya: “Dari waid bin wahab, ia menyatakan bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata : dan ia orang yang sangat terpercaya ,bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “sesungguhnya seseorang di antara kamu proses penciptanya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi alaqah selama empat puluh hari pula. Setelah itu, malaikat dikirimkan kepadanya (mudhghah) lalu meniupkan ruh kr dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal penting perbuatannya, rezekinya, ajalnya, kesedihan dan kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang diantara kalian akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak diantara ia dan surga, kecuali suatu hasta: tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk kedalam neraka sehingga tidak ada jarak antara ia dan neraka, kecuali suatu hasta: tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya ia masuk ke dalam surge (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan).”

(HR.AI-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberi informasi bahwa pada saat janin berusia 120 hari, Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh kehidupan janin, hadis inilah yang dijadikan landasan kuat bahwa setelah setelah roh ditiupkan kedalam janin, sejak itulah janin sudah dianggap bernyawa sehingga sehingga segala macam cara yang dilakukan untuk menggugurkan atau membatalkan proses kehidupan manusia dianggap membunuh jiwa yang tidak berdosa dan termasuk jenis tindak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana terhadap nyawa atas alasan yang dapat dibenarkan. Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki 120 hari ulama berbeda pendapat mengenai hal ini .

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari. Alasannya adalah karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan. Sebagai tokoh dari mazhab Hanafi ada yang menganggap makruh jika aborsi dilakukan tanpa uzur. Sementara itu, beberapa hal yang diterima sebagai uzur adalah tidak dapat menyusui karena ASI sudah kering, menyelamatkan nyawa sang ibu karena ia mengidap kelainan, dan khawatir tidak dapat menghidupi anak.

b. Menurut kalangan Syafi'iyah, aborsi sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Akan tetapi, tokoh besar dari ulama mazhab Syafi'i lainnya, seperti Imam Al-Ghazali (dalam *Ihya' 'Ulum Ad-Din*, juz II, hlm 53) menganggap aborsi haram secara mutlak tokoh dari mazhab Syafi'i inilah yang diikuti oleh Mahmud Syaltut, Mufti besar dari Mesir, yang menuliskan pendapatnya dalam *Al-Fatwa*.

c. Menurut Imam mazhab Maliki, aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah lainnya menganggap makruh apabila kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah berusia 120 hari. Dengan membandingkan beberapa pendapat ulama fiqih dalam berbagai mazhab, ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik.

Adapun alasan ulama yang membolehkan atau setidaknya memakruhkan aborsi sebelum usia janin mencapai 120 hari adalah karena roh manusia belum



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempatkan didalamnya. Oleh karena itu, embrio dianggap sebagai benda mati yang merupakan bagian tubuh si ibu. Jika si ibu menggugurkan kandungan yang belum bernyawa itu, dianggap tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, tetap tidak tepat jika berasumsi bahwa janin yang belum ditiupkan roh itu dianggap sebagai benda mati yang bebas diperlakukan apa pun. Maka argumentasinya Al-Ghazali adalah mencakup embriologi, dimana sudah ada kehidupan pada saat terjadi konsepsi atau pembuahan, walaupun roh belum ditiupkan. Jadi embrio atau zigot itu bukanlah benda mati yang eksistensinya boleh dizalimi. Meskipun demikian, dalam keadaan darurat yang boleh hanya

sebagian ulama, asalkan belum mencapai usia 120 hari, aborsi boleh dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar terampil serta harus dengan persetujuan pasangan, orangtua, atau si ibu hamil itu sendiri agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.²⁷ Jadi hukuman melakukan abortus terkadang belum sepenuhnya ditegakkan. Padahal tindakan abortus tanpa alasan medis adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentunya hal ini pantas mendapatkan hukuman. Permasalahannya adalah apakah si pelaku abortus dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum.

E. Dampak Aborsi dari Aspek Medis dan Psikologis

²⁷ M.Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hal 95-99

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa dampak buruk atau resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu dampak pada kesehatan wanita dan dampak psikologis bagi wanita.

a. Dampak Pada Kesehatan Wanita

- 1) Kerusakan leher rahim, Hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat penggunaan alat aborsi.
- 2). Infeksi, Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi, selain itu infeksi juga disebabkan jika masih ada bagian janin yang tersisa di dalam rahim.
- 3). Pendarahan Hebat, Ini adalah resiko yang sering dialami oleh wanita yang melakukan aborsi, pendarahan terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Tentunya hal ini sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat.
- 4). Kematian, karena banyak darah yang keluar akibat pendarahan dan infeksi.
- 5). Resiko Kanker, Karena leher rahim yang robek dan rusak bisa mengakibatkan resiko kanker serviks, kanker payudara, indung telur dan hati.

b. Dampak Psikologis Bagi Wanita:

1. Perasaan bersalah dan berdosa.
2. Kehilangan harga diri.
3. Depresi.
4. Trauma.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ingin bunuh diri.²⁸

6. Munculnya penyangkalan, tidak mau memikirkan atau membicarakan hal itu lagi, menjadikan rahasia pribadi, menjadi tertutup, takut didekati, munculnya perasan tertekan. mengalami gangguan fungsi seksual, bermasalah dalam berhubungan dengan kawan, perubahan kepribadian yang mencolok, serangan kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat dalam.

Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu, kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas, dan sulit merasa dekat dengan anak-anak yang lahir kemudian. Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku "*Facts of Life*" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
- d. Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*)
- e. Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- f. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
- g. Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*)
- h. Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*)

²⁸ Ahmad Anees Munawir, Islam dan Masa Depan Biologis Manusia, Bandung: Mizan, 1991,47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Kanker hati (*Liver Cancer*)

j. Kelainan pada *placenta* / ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya

k. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*)

l. Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)

m. Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*) Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post-Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska - Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “*Psychological Reactions Reported After Abortion*” di dalam penerbitan *The Post - Abortion Review* (1994).

F. Pengertian Maqashid Syari’ah

Secara bahasamaqāshid *al-Syarī’ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *al-Syarī’ah*. *Maqāshid* adalah kata yang berasal dari *fii’l tsulasi* (يقصد - قصد) yang berbentuk *jama taksir* yang artinya tujuan atau maksud-maksud.²⁹ Maqasid Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-

²⁹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-‘Arabi*, (Beirut : Dar al-Sdr, tt), hal. 175



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia³⁰.

Secara terminologi *Maqāshid al-Syarī'ah* menurut al-Zuhaili dalam buku *Ushul Fiqh* mengatakan “*Maqāshid al-Syarī'ah* adalah segala bentuk tujuan hukum atau saran yang ingin dicapai oleh hukum yang menjadi perhatian oleh syara' dalam ketetapan hukum dari Allah SWT, atau sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at serta rahasia dibalik ditetapkanlah sebuah hukum.³¹ Kata asy-syari'ah dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang hukum.³² Kata *Syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari'at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *Syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-Syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Jadi Maqashid al-Syari'ah berarti maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Karena itu yang menjadi pembahasan utama dalam Maqashid al-Syari'ah adalah masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.³³ Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-Hikmah* yang diartikan *الغاية تشريع من المقصودة*

³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 233

³¹ Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997), hal 170

³² Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progesif, 1997), h. 711

³³ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 147



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الاحكام من (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* itu adalah mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.³⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.³⁵ Al-Khadimi “Berpendapat maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”.

Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid Syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).³⁶ Syariat adalah³⁷ hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maqashid syariah” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Hukum yang Allah perintahkan adalah sebuah kewajiban untuk diamalkan oleh seorang muslim. Tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum yaitu

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231

³⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), jilid 3 h. 37

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), juz II h.

³⁷ Yusuf al-qordhowi, *fiqh Maqasid Syariah*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006) h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia baik selama di dunia maupun di akhirat.

Adapun kemaslahatan yang ingin dicapai tersebut terbagi atas lima bagian yaitu

1. *Hifz al-Din* (memelihara agama)
2. *Hifzh an-Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hiizh al- 'Aql* (menjaga akal)
4. *Hiizh an-Nasl* (memelihara keturunan)
5. *Hiizh al-Mal* (memelihara harta).

Demi kepentingan untuk untuk menetapkan hukum kelima unsur di atas, maka dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu :³⁸ Adapun inti Maqashid Syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat, istilah yang sepadan dengan maqasyid adalah disebut dengan maslahat karena penetapan hukum Islam haruslah bermuara pada maslahat.³⁹

G. Biografi Imam Al-Ghazali

a. Sejarah Kehidupan Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali merupakan figur yang tidak asing dalam dunia pemikiran Islam, karena begitu banyak orang menemukan namanya dalam berbagai *literatur*, baik *klasik maupun modern*.⁴⁰ Pemikir besar dalam dunia

³⁸ Amir Syarifuddni, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 208

³⁹ Amir Mu'min Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum islam*, (Yogyakarta : UIH Press, 21001), h. 50

⁴⁰ M. Sholihin, *Epistemologi Ilmu dalam Pandangan Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 9.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam abad ke 5 H, yang terkenal dengan julukan *hujjatul al-Islam*⁴¹ (bukti kebenaran Islam) ini tidak pernah sepi dari pembicaraan dan sorotan, baik *pro* dan *kontra*.⁴²

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazal.⁴³ Versi lain menyebutkan bahwa nama lengkap beliau dengan gelarnya adalah *Syaikh al-ajal al-imam al-zahid, al-said al muwafaq Hujjatul Islam*. Secara singkat, beliau sering disebut al-Ghazali atau Abu Hamid.⁴⁴ Beliau dilahirkan tahun 450H/1058M di Ghazalah, sebuah desa di Pinggiran Kota Thus, kawasan Kurasan Iran.⁴⁵ Sumber lainnya menyebutkan bahwa ia lahir di kota kecil dekat Thus di Kurasan, ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan Baghdad yang dipimpin oleh Dinasti Saljuk.⁴⁶ Beliau wafat di Tabristan wilayah propinsi Thus pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan 01 Desember 1111 M.⁴⁷

Imam Al-Ghazali lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya seorang pemintal dan penjual wol yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan para fuqaha serta orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, dan juga seorang pengamal tasawuf yang hidup

⁴¹ Yusuf Qordawi, *Al-Ghozali antara Pro dan Kontra*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1996), 39-42.

⁴² Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 41-46.

⁴³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 109.

⁴⁴ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 55

⁴⁵ Muhsin Manaf, *Psyco Analisa Al-Ghazali*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001), 19.

⁴⁶ A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 96.

⁴⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), Juz I, 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana. Ia sering mengunjungi para fuqaha, memberi nasihat, duduk bersamanya, sehingga apabila dia mendengar nasehat para ulama“ ia terkagum menangis dan memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai anak yang seperti ulama“ tersebut. Ketika ayahnya menjelang wafat, ia berwasiat Imam Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad diserahkan kepada temannya yang dikenal dengan ahli tasawuf dan orang baik, untuk dididik dan diajari agar menjadi orang yang teguh dan pemberi nasehat.⁴⁸

Kota kelahiran Imam Al-Ghazali; Thus, bagian wilayah khurasan merupakan wilayah pergerakan tasawuf dan pusat pergerakan anti kebangsaan Arab. Pada masa Imam Al-Ghazali di kota tersebut terjadi interaksi budaya yang sangat intelek, antara filsafat serta interpretasi sufistik. Sementara itu pergolakan dalam bidang politik juga cukup tajam misalnya: pertentangan antara kaum Sunni dan kaum Syi“ah, sehingga Nidham Muluk menggunakan lembaga madrasah Nidhamiyah sebagai tempat pelestarian paham Sunni.⁴⁹

Imam Al-Ghazali sejak kecil dikenal sebagai anak pencinta ilmu pengetahuan dan seorang pencari kebenaran sekalipun keadaan orang tua yang kurang mampu serta situasi dan kondisi sosial politik dan keagamaan yang labil tidak menggoyahkan tekad dan kemauannya untuk belajar dan menuntut ilmu pada beberapa ulama“.⁵⁰

⁴⁸ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 56.

⁴⁹ Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatah at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 128-129.

⁵⁰ Yusuf al-Nassy dan Ali al-Farm, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), jilid 5, 26



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kecerdasan dan kemampuan Imam Al-Ghazali, Al-Haramain memberikannya gelar “*Bahrin Mughriq*” (suatu lautan yang menggelamkan).⁵⁴ Setelah Imam Al-Haramain wafat, Imam Al-Ghazali pergi ke Al Ashar untuk berkunjung kepada Menteri *Nizam al Mulk* dari pemerintahan dinasti Saljuk. Ia disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama“ besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama“ dan para ilmuwan. Semuanya mengakui akan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Menteri *Nizam al Mulk* akhirnya melantik Imam Al-Ghazali sebagai guru besar (professor) pada Perguruan Tinggi *Nizamiyah* yang berada di kota Baghdad.⁵⁵ Pada tahun 181H/1091M Imam Al-Ghazali diangkat sebagai rektor dalam bidang agama Islam.⁵⁶ Di madrasah ini Imam Al-Ghazali bertugas selama 4 tahun atau 5 tahun (1090- 1095H).⁵⁷

Karena desakan penguasa pada masanya, yaitu Muhammad saudara Berkijaruk, Imam Al-Ghazali mau kembali mengajar di sekolah Nidzamiyah di Naisabur pada tahun 499 H. Akan tetapi pekerjaannya ini hanya berlangsung selama dua tahun untuk akhirnya kembali ke kota Thus lagi dimana ia kemudian mendirikan sebuah sekolah untuk para *fuqaha* dan sebuah biara (*khangak*) untuk para *mutasawwifin* yang diasuhnya sampai ia wafat pada tahun 505 H / 111 M. Dengan melihat kehidupan Imam AlGhazali dalam biografi di atas dapat diketahui bahwa sepanjang hayatnya selalu digunakan dan diisi dengan suasana

⁵⁴ Ibid., 21.

⁵⁵ Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 215.

⁵⁶ Yahya Jaya, *Spiritualisme Islam dalam Mengembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhana, 1994), 21-22.

⁵⁷ Margareth Smith, *Pemikiran dan Doktrin Mistis Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 66-68.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah, mengajar dan tasawuf. Semua itu menjadikan pengaruh terhadap pemikiran sumbangan bagi peningkatan sosial kebudayaan, etika dan pandangan metafisik alam.⁵⁸

b. Perkembangan Intelektual dan Spiritual

Ketika al-ghazali berguru kepada al-juwaini tokoh yang mengajarkan fiqh dan kalam dia sudah menulis karya cemerlang al-mankul fi ilm al-usul, yang membahas metodologi dan teori hukum. Pada saat itu ia diangkat sebagai sistem al-juwaini dan terus mengajar di Nisabur hingga sang guru ini meninggal pada 1085. Al-Ghazali belajar kalam dari tokoh ini, Dan memainkan banyak peranan pula dalam pemfilsafatan kalam Asyaryyah. Pemfilsafatan ini mempengaruhi visi dan perlakuan Al-Ghazali terhadap kalam sebagai suatu disiplin ilmu, Al-ghazali juga dilaporkan bahwa ia diperkenalkan al-juwaini pada studi filsafat. Termasuk logika dan filsafat alam. Karena al-Juwaini adalah seorang teolog, bukan filsuf maka dia menamakan pengetahuan melalui filsafat tentang disiplin kalam. Pengetahuan inilah yang kelak melandasi formulasi-formulasi kalamnya. Dalam *The Philosophy of The kalam*. Disinyalir bahwa al-Ghazali meletakkan batu pertama bagi terbentuknya model analisa baru dalam kalam. Al-Ghazali menerima penerapan total argumen-argumen silogisme para filsuf. Lantaran itulah, atas dasar ini, Ibn Kholdun (1332-1406) melukiskan al-Ghazali sebagai sarjana relegius yang memperkenalkan metode *mutakallimun mutakhir* (Toriqah

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 135-136.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Muta'akhirin) sementara maemrides menyebutnya sebagai sosok yang paling terampil dikalangan mukallimun periode berikutnya.⁵⁹

Setelah mencapai tingkat tertinggi dalam realisasi spiritual, al-Ghazali merenungkan dekadensi moral dan religius pada masyarakat muslim kala itu, dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali pada masyarakat, lebih-lebih ada permintaan langsung dari wajir saljuk Fakh al-mulk. Tidak lama di Nisabur (tiga tahun), al-Ghazali kembali kerumahnya Tus, Di Nisabur dia menulis otobiografinya, al-Munqis dan sebuah karya tentang sebuah hukum al-Musthafa. Di Tus, sebagaimana dipaparkan dimuka, al-Ghazali mendirikan madrasah sebagai pengkaji-pengkaji ilmu-ilmu Religius, dan Khanaqah bagi para sufi, disini ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar dan guru sufi. Pada saat yang samaist, ia mencurahkan pendalaman ilmu t. Setiapsaatnya diisi dengan belajar mengajar dan pencerahan spiritual hingga wafat.⁶⁰

Guru dan murid Imam al-Ghazali

1. Guru dan Panutan Imam Al Ghazali

Imam al Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, diantaranya guru-guru imam Al Ghazali sebagai berikut :

a. Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah Al Hafsi, beliau mengajar imam Al Ghozali dengan kitab shohih bukhori.

b. Abul Fath Al Hakimi At Thusi, beliau mengajar imam Al Ghozali dengan kitab sunan abi daud.

⁵⁹ Ibid., 41.

⁶⁰ Sibawaihi, *Eskatologo al-Ghazali dan Fazlur Rahman*, 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Khawari, beliau mengajar imam Ghazali dengan kitab maulid an nabi.

d. Abu Al Fatyan „Umar Al Ru“asi, beliau mengajar imam Al Ghazali dengan kitab shohih Bukhori dan shohih Muslim.⁶¹

Dengan demikian guru-guru imam Al Ghazali tidak hanya mengajar dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadist.

2. Murid-Murid Imam Al Ghazali

Imam Al Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar di madrasah nidzhamiyah di Naisabur, diantara murid-murid beliau adalah :

a. Abu Thahir Ibrahim Ibn Muthahir Al- Syebbak Al Jurjani (w.513 H).

b. Abu Fath Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Burhan (474-518 H), semula beliau bermadzhab Hambali, kemudian setelah beliau belajar kepada imam Ghazali, beliau bermadzhab Syafi“i. Diantara karya-karya beliau al ausath, al wajiz, dan al wushul.

c. Abu Thalib, Abdul Karim Bin Ali Bin Abi Tholib Al Razi (w.522 H), beliau mampu menghafal kitab ihya“ „ulumuddin karya imam Ghazali. Disamping itu beliau juga mempelajari fiqh kepada imam Al Ghazali.

d. Abu Hasan Al Jamal Al Islam, Ali Bin Musalem Bin Muhammad Assalami (w.541 H). Karyanya ahkam al khanatsi.

⁶¹ M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke 4, 267.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Abu Mansur Said Bin Muhammad Umar (462-539 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali sehingga menjadi „ulama besar di Baghdad.

f. Abu Al Hasan Sa‘ad Al Khaer Bin Muhammad Bin Sahl Al Anshari Al Maghribi Al Andalusi (w.541 H). beliau belajar fiqh pada imam Ghozali di Baghdad.

g. Abu Said Muhammad Bin Yahya Bin Mansur Al Naisabur (476-584 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali, diantara karya-karya beliau adalah al mukhit fi sarh al wasith fi masail, al khilaf.

h. Abu Abdullah Al Husain Bin Hasr Bin Muhammad (466-552 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali. Diantar karya-karya beliau adalah minhaj al tauhid dan tahrir al ghibah.⁶²

Dengan demikian imam al ghozali memiliki banyak murid. Diantara murid–murid beliau kebanyakan belajar fiqh. Bahkan diantara murid- murid beliau menjadi ulama besar dan pandai mengarang kitab.

D. Karya-karya Imam al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama“, guru besar, sufi dan pemikir yang produktif, menulis di dunia Islam. Jumlah kitab yang ditulisnya sampai kini belum disepakati secara *definitif* oleh para penulis sejarahnya. Sebagian para peneliti mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menulis hampir 100 buku yang meliputi: berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti: ilmu kalam, tasawuf,

⁶² *Ibid.*, 268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filsafat, akhlaq, dan otobiografi, karangannya ditulis dalam bahasa Arab dan Persia.⁶³

Menurut Sulaiman Dunya, karangan Imam Al-Ghazali mencapai 300 buah.⁶⁴ Ia mulai mengarang pada usia 25 tahun, sewaktu masih di Naisabur. Waktu yang ia pergunakan untuk mengarang terhitung selama 30 tahun. Dengan perhitungan ini, setiap tahunnya ia mengarang/ menghasilkan karya tidak kurang dari 10 buku kitab besar dan kecil, meliputi: beberapa karangan ilmu, antara lain filsafat dan ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, tafsir, tasawuf dan akhlaq.

Dalam penelitian terakhir yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama dan cermat sekali yang menunjukkan bahwa kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali yang sudah diterbitkan dan diterjemahkan dan masih dalam bentuk naskah yang tersimpan dalam berbagai perpustakaan di negeri-negeri Arab dan Eropa serta suatu pemaparan singkat tentang kandungan masing-masing kitab khusus tentang karangan Imam Al-Ghazali dengan judul “*Mu“allaqot”* Imam Al-GHazali pada tahun 1961. Buku ini ditulis dalam rangka memperingati tahun kelahiran Imam Al-Ghazali yang ke 900 di Damaskus tahun 1961.

Kitab-kitab Imam Al-Ghazali tersebut meliputi bidang-bidang ilmu pada zaman itu seperti: al-Qur’an, aqidah, ilmu kalam, *ushul fiqh*, *tasawuf*, *mantiq*, *filsafat*, *tafsir*, *fiqh* dan lain-lain. Dalam bidang filsafat di antaranya *maqdsid al-falasifah* yang menguraikan ilmu kealaman dan ketuhanan dari para *filosof* sesuai aliran filsafat Ibnu Sina dan *Tahafut al-Falasifah* yang menguraikan penolakan

⁶³ Muhammad Nawawi El-Jawi, *Maraqah al-Ubudiyah Fi Syarkhi Bidayatul Hidayah*, (Semarang: Toha Putra, 2000), 25.

⁶⁴ Sulaiman Dunya, *Al-Haqiqat fi Nazhri al-Ghazali*, (Mesir: Dar Al-Ma“arif, 1119H), 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap pendapat para *filosof* dan kelemahan-kelemahan filsafat mereka. Dalam bidang teologi seperti: *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* dan *Iljam al-.,awam'an'ilm al-Kalam*, yang di dalamnya mendiskripsikan aliran Sunni dibidang logika, yang terkenal adalah *mi'yar al-ilm*. Dalam bidang ushul fiqh yang terkenal adalah *al-Mushtasfa*. Sementara dibidang tasawuf yang paling monumental adalah *ihya'ulum ad-Din*.

1. Secara rinci buku yang benar-benar disebut sebagai karangan Imam Al-Ghazali yaitu:

Kitab bidang ushul fikih

1. *Al-Mankhul fi al-Usul*
2. *Kitab Syifa al-Galil fi al-Qiyas wa al-Ta'wil*,
3. *Al mushtasyfa*

Kitabbidang fikih

1. *Al-Basit fi al-Furu'*

2. *Al-Wasit*

3. *Al-Wajiz*,

4. *Khulasat al-Mukhtasar wa Naqawat al-Mu'tasar*,

Kitab ushuluddin

1. *Qawa'idul Aqa'id*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al Munqid minad Dholal*
3. *Al Iqtishod fil Intiqad*
4. *Ijamul Awam an Ilmil Kalam*
5. *Al Makshud al Asna fi Syar'h al Asma al Husna*

Kitab Bidang filsafat

1. *Maqashidul Falasifah*
2. *Tahafutul Falasifah*

Kitab bidang tafsir

1. *Waqfu wal Ibtida*
2. *Yakutun Takwil fi Tafsir at Tanzil*

Kitab Bidang Akhlaq

1. *Ayyuhal Walad*
2. *Bidayatil Hidayah*
3. *Kimyaus Sa'adah*

Kitab Bidang tasawuf

1. *Ihya Ulumuddin*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Minhajul abiding*.⁶⁵

Dari karangan-karangan Imam Al-Ghazali tersebut banyak mempengaruhi terhadap para penulis ternama sesudahnya, seperti: Jalaluddin Runni, syeikh al-Ashari, Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah yang mencerminkan gagasan rasional Imam Al-Ghazali pada karya mereka. Penyair utama Persia seperti: Attar, Sa'adi, Hafiz, dan al-Iraqi, juga diilhami oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lah penyebab utama perembesan aliran tasawuf kedalam puisi Persia dan mengarahkannya kejalan yang benar. Karya besarnya *ihya' ulum ad-Din* dibaca luas oleh kaum muslimin,⁶⁶

Kecenderungan Umum Pemikiran Imam al-Ghazali

Berbicara tentang kapasitas intelektual seorang tokoh dalam masyarakat luas, tentu harus mengungkapkan beberapa variabel yang berhubungan dengan aktifitas intelektual dari tokoh tersebut. Diantara variabel yang terpenting dari kapasitas intelektual adalah sejauh mana dia dapat mempublikasikannya, ide-idenya sebagai wacana yang responsif terhadap fenomena yang berlaku. Proses pengekspresian ide-ide tersebut, diantaranya adalah publikasi idenya kepada masyarakat luas yang tentunya memerlukan kecakapan dalam mengupas wacana yang begitu terbatas dalam karya ilmiah tersebut, disamping keberanian mengungkapkan berbagai ide yang tidak jarang menjadi sumber *kontroversi* bagi komunitas *intelektual* lain.

⁶⁵ Wildan Jauhari Hujjatul Islam Imam al Ghazali Rumah Fikih 2018 h.18

⁶⁶ A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 105.

Islam, sekte Isma‘iliyah dan aliran Syi‘ah Ikhwanus Shofa dan lain-lain. Juga menjauhkan tasawufnya dan teori ketuhanan menurut Aristoteles., antara lain dari teori emanasi dan penyatuan sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Imam Al-Ghazali bercorak Islam.

Tasawuf Imam Al-Ghazali ditandai dengan ciri-ciri psiko-moral. Dalam tasawufnya, seperti halnya para sufi abad ke-3 dan ke-4 hijriah lainnya, ia begitu menaruh perhatiannya terhadap jiwa manusia dengan kebutuhannya maupun cara membinanya secara moral.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁶⁸

Menurut Sutrisno Hadi metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶⁹ Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai pada objek yang dikaji. Agar kegiatan penelitian ditulis dengan sistematis dan terarah, sehingga akan mendapatkan penelitian yang sempurna.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.2.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁷⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari Pendapat Imam Al Ghazali yang dijadikan obyek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *Aborsi* Menurut Imam Al Ghazali Dalam Pespektif Maqashid al-Syari'ah.

C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷¹ Adapun sumber data primernya adalah kitab Karangan Imam Al Ghazali yaitu kitab *Ihya Ulumuddin*

2. Sumber Data Sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan bahan primer yang berupa buku-buku literature yang dapat mendukung serta memiliki relevansi dengan

⁷⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 62.

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998), h. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, seperti buku-buku fiqih, jurnal dan lain-lain. Bahan tersier, ensiklopedia, yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti al- Qur'an, kitab-kitab hadis kamus-kamus, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data adalah mengawalinya dengan membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku yang utama dengan masalah penelitian, kemudian mengutip hal-hal yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), maka langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber- sumber primer dan sekunder baik bahan pustaka maupun bahan lainnya yang berkenaan dengan bahasan penelitian. Keseluruhan data didapatkan melalui kutipan yang akurat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang bernilai ilmiah. Data Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran Imam Al Ghazali yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
2. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer yakni kitab *Ihya Ulumuddin* ' buku karangan Imam Al Ghazali yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- yakni, bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
3. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya, apabila dilakukan secara berulang-ulang.
 4. Mencatat bahan isi pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. catatan hasil bacaan ini ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
 5. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

E. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.⁷² Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*⁷³. yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literature yang berhubungan dengan

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* h. 103

⁷³ Bambang prasetyo, *metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), Cet. Ke-9, h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. Dalam melakukan penulisan analisa data, yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif Analisis, yaitu berusaha memaparkan secara jelas pendapat dari Imam al Ghazali, dan berangkat dari pemaparan tersebut penulis menganalisisnya se-objektif mungkin dengan lebih menitik beratkan pada ‘Aborsi menurut Imam Al Ghazali Dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah

2. Metode Conten Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki . Metode ini akan penulis gunakan pada Bab IV mengenai aborsi menurut Imam Al Ghazali Dalam Perspektif Maqasyid al-Syari’ah

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji peneitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu peneliti menemukan kemiripan judul seperti penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisionalitas pokok pembahasan penelitian, berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan yang peneliti ajukan Adi Susanto meneliti tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Berdasarkan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa melakukan tindakan aborsi dalam pandangan hukum Islam apabila usia janin masih 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, para fuqaha berbeda berpendapat. Akan tetapi apabila sesudah ditiupkan ruh semua ulama sepakat untuk mengharamkannya.

Syah Ghina Lubis meneliti tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.⁷⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum aborsi akibat pemerkosaan perspektif hukum Islam terdapat beberapa pendapat. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi akibat pemerkosaan, Lembaga Bahtsul Masail NU dan fatwa MUI membolehkan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan.

Singgih Sulaksana meneliti tentang Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di dalam implementasi regulasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

⁷⁴ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43867>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

ABORSI MENURUT IMAM AL GHAZALI

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

1. Pendapat Imam Al Ghazali Tentang Hukum Aborsi

Perdebatan ahli fiqh tentang hukum aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar sebelum terjadinya ada penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) artinya kehamilan sebelum adanya peniupan roh ke dalam janin. Para ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Sehingga dalam hal ini permasalahan menjadi perdebatan adalah aborsi yang dilakukan sebelum terjadinya peniupan roh. Adapun para ulama dari madzab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga ada yang mengharamkan secara mutlak.⁷⁵ Kontroversi yang terjadi bisa di kalangan antar madzab maupun di dalam internal madzab. Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, atau 16 minggu dihitung sejak pembuahan. Ulama ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-Imad ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*,alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sa'd, namun ulama lain membolehkan

⁷⁵ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberi roh. Dengan membandingkan beberapa pendapat ulama fiqh dari berbagai madzab, ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik. Diantara sekian banyak tokoh yang argumentasinya komprehensif adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzab Syafi'i yang terkenal sebagai ahli fiqh, beliau sependapat dengan Imam Syafi'i sebagaimana ditulis dalam kitab *Al-Wajīz*, yaitu:⁷⁶

ولا شيء في إجهاض الدضغة والعلقة قبل التخطيط على الأوص ثم في الجنن الحر الدسلم غرة, وفي الجنن الكافر ثلاثة موجو :محدبا :غرة, ولا يبالي بالتسوية, والثاني :ثلث الغرة, والثالث :لا يجب شيء.

“Tidak ada akibat hukum apapun dalam melakukan aborsi masih dalam bentuk alaqah (segumpal darah) dan mudghah (segumpal daging) menurut pendapat yang paling benar (qaul ashah), kemudian dalam mengugurkan janin yang merdeka dan islam wajib membayar ghurrah, dalam janin kafir ada tiga pendapat, yaitu 1) wajib ghurrah dan tidak peduli menyamakan, 2) 1/3 ghurrah 3) tidak wajib bayar apapun.”

الطرف الثالث :في صاة الغرة :ونو رقيق سليم من عيب يثبت الرد في البيع سنو فو سبع ودون خمس عشرة إن كان غلاما ,ودون العشرين إن كانت منثى ,وقيل :تؤاذ الكبئة ما لم تضعف بالذرم ,وفي ناسا سه قيدتو وجهان :منو لاتقدير فيو بعد وجود السن والسلامة ,والثاني :منو لاينبغي من ينقص عن قيده خمس من الإبل؟ لأنا عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول

الجديد ,وفي القدن نرجع إلى قيده الغرة من عن تقدير.

“Sisi ketiga dalam sifat ghurrah yaitu hamba sahaya yang selamat dari cacat yang dikembalikan dalam akad jual beli. Yang umurnya diatas 7 tahun dibawah 15 tahun bila laki-laki dan dibawah 20 tahun bila perempuan. Dikatakan dalam pendapat lain boleh berupa hamba sahaya yang tua asal tidak lemah akibat

⁷⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar Al Ma'rifah, tth), 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikun. Dalam harganya yang baik ada dua pendapat, yaitu 1) Tidak ada perkiraan harga setelah wujud dan selamat dari cacat, 2) Sebaiknya tidak lebih dari harga 5 onta. Sebab kita ketika transaksi mengembalikannya pada 5 onta menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim kita kembali pada harga ghurrah tanpa perkiraan harga.”⁷⁷

Dalam keterangan kitab *Al Wajīz* diatas, Al Ghazali berpendapat bahwa melakukan aborsi dalam bentuk segumpal darah (*„alaqah*), dan segumpal daging (*muḍḡah*) atau sebelum penciptaan tidak apa apa, dan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Saat Al-Ghazali berlanjut usia beliau memperdalam ilmu tasawuf. Al-Ghazali berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i, Sebagaimana pernyataan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya’ ‘Ulumuddin*, yaitu⁷⁸:

اذ الولد يتكون بوقوع النطاة في الرحم ولذا مربعة مسباب النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجداع ثم الوقوف لينصب الدني في الرحم وبعض هذه الأسباب مقرب من بعض فالإمتناع عن ال رابع كما لإمتناع عن الثالث وكذا الثالث كما لثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض والومد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل ولو أيضا مراتب واول مرتب الوجود ان تقع النطاة في الرحم وتخلط بماء الدرمة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنابة فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنابة افحش وإن ناخ فيو الروح واستوتت الخلفة إزدادت الجنابة تااحشا ومنتهى التاحش في الجنابة بعد الإنصال حيا وإنماقلنا مبدمسبب الوجود من حيث وقوع الدني في الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل لأن الولد لايفلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إمامندانو ومانهامومن مانو ودم الحيض.

“Karena anak terwujud sebab masuknya sperma ke dalam rahim. Kejadian itu punya 4 sebab yaitu, nikah, kemudian persetubuhan, kemudian sabar sampai keluaran sperma setelah persetubuhan, kemudian berhenti sejenak agar sperma

⁷⁷ *Ibid*, 409.

⁷⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, tth, 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkucur/masuk kedalam rahim. Sebagian sebab-sebab ini lebih dekat dari sebagian yang lain. Mencegah hal yang keempat tersebut seperti mencegah hal yang ketiga, dan begitu pula yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak seperti aborsi dan mengubur hidup-hidup, sebab perbuatan pidana pada makhluk yang telah berwujud. Makhluk yang wujud ini punya berbagai tingkatan. Awal berbagai tingkatan wujud yaitu: masuknya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum perempuan serta siap menerima kehidupan. Merusak semua itu disebut sebagai perbuatan pidana. maka jika sperma sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging maka perbuatan pidana lebih keji, dan jika sudah ditiupkan nyawa dan sempurna kejadiannya maka perbuatan pidana itu tambah keji. Akhir kekejian perbuatan pidana itu setelah terlahir janin dalam keadaan hidup, kita hanya berkata awal sebab wujud manusia sejak jatuhnya sperma kedalam rahim, tidak sejak keluarnya sperma dari ujung dzakar (ujung penis), karena anak tidak dibuat dari sperma laki-laki saja, tetapi dibuat dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan). Adakalanya dari sperma laki-laki dan sel telur perempuan, atau dari sperma laki-laki dan darah haid.”

Dengan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kehamilan jelas tidak sama dengan aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup karena dua hal yang disebut terakhir ini merupakan tindak pidana terhadap suatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya. Masalah ini mempunyai tingkatan-tingkatan (seperti pada upaya pencegahan kehamilan). Pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara sperma dan sel telur) telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetap didalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana. Apalagi (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau „alaqah, tindak pidana yang dilakukan ini sangat keji. Tidak hanya itu, jika terjadi peniupan roh kedalam janin tersebut bentuk penciptaannya semakin sempurna. Oleh sebab itu, tindakan aborsi yang dilakukan semakin kejam apabila penciptaan sudah sempurna.

sehingga tingkatan yang paling parah adalah melakukan aborsi setelah bayi dapat hidup dalam keadaan mandiri. Sesungguhnya saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seorang manusia adalah pada saat masuknya sperma kedalam rahim, bukan pada saat sperma keluar dari uretra. Hal itu karena seorang anak manusia tidak tercipta hanya dari sperma, tetapi tercipta dari kedua pasangan suami istri yaitu dari sperma dan sel telur atau dari sperma dan darah haid.

Pemikiran Al-Ghazali menimbulkan kontroversi dalam hal aborsi. Pandangannya bertentangan antara pendapat di kitab *Al-Wajīz* saat itu beliau mendalami bidang fiqih bahwa aborsi diperbolehkan tapi dalam bentuk mudhghah dan alaqah atau sebelum diterapkan nyawa. Sementara itu, saat beliau berlanjut di bidang ilmu tasawuf dalam menanggapi hal aborsi beliau berbeda pendapat bahwa aborsi hukumnya haram secara mutlak. Sehingga pendapatnya sangat menjadi rujukan bagi para ulama lain, karena saat Imam Al-Ghazali berlanjut dibidang ilmu tasawuf dalam kitab *ihya" ulumuddin* isinya dilatar belakang pemikiran penuh kehati-hatian. Bahwa yang berpendapat melarang aborsi menyakini kehidupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Mereka yang membolehkan aborsi terdapat empat kelompok yaitu ⁷⁹:

1. Menginterpretasikan bahwa roh ditiupkan sejak embrio berusia 40 hari.
2. Roh ditiupkan kedalam embrio sejak berusia 42 hari.
3. Roh ditiupkan kedalam janin sejak berusia 80 hari atau mendekati usia tersebut.
4. Roh ditiupkan kedalam janin setelah kehamilan berusia 120 hari.

Para ulama yang melarang dilakukannya tindakan aborsi biasanya argumen yang dikemukakan karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak konsepsi. Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijabqabul) yang tidak boleh di rusak: “Percampuran antara air laki-laki (*sperma*) dan air perempuan (*ovum*) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi ijab dan qabul (perjanjian serah terima yang sudah disepakati). Artinya perjanjian tersebut tidak boleh dirusak. Maka pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Adanya anak terjadi setelah jatuhnya nutfah (*mani*) ke dalam rahim wanita. Ada empat tahap sebelum anak tercipta, yaitu ⁸⁰:

- a) Menikah
- b) Berjimak
- c) Bersabar sampai inzal setelah jimak, dan

⁷⁹ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 138

⁸⁰ Purwanto, Irwan Kurniawan, *Ihya' Ulumuddin (Buku Keempat): Adab Makan & Minum, Mencari Nafkah & Berniaga, Rahasia Nikah, Halal-Haram, Kasih Sayang, dan Persaudaraan Imam Al-Ghazali*, (Bandung: Marja, 2014), Cet Ke 1, 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Menumpahkan mani ke dalam rahim dan berhenti dalam keadaan tersebut sampai mani bercampur dalam rahim. Menurut Imam Ghazali kehidupan seorang anak sampai pada keberadaannya (lahir) di dunia mengalami beberapa tahapan, yaitu⁸¹:

1) Mani dalam rahim bercampur dengan cairan wanita. Jika keduanya telah bercampur maka berdosa bila merusaknya, namun tidak berdosa bila belum bercampur.

2) Jika telah terbentuk segumpal darah (*mudgah*) dan segumpal daging (*alaqah*), lebih keji lagi bila menganiayanya.

3) Jika telah dihembuskan nyawa pada segumpal daging hingga menjadi makhluk hidup, perbuatan paling keji bila menganiayanya.

4) Dosa terbesar adalah apabila menganiaya anak yang telah lahir dalam keadaan hidup. Apabila mani laki-laki bercampur dengan cairan wanita, maka mani itu jadi kental seperti bila sesuatu dicampurkan dengan susu maka susu itu menjadi kental. Lalu berlakulah kedua cairan itu seperti ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) yang merupakan sebuah kesepakatan perjanjian atau akad. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengharamkan pengguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang dia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh haram untuk digugurkan. Setelah membolehkan penumpahan air mani di luar rahim namun lebih baik tidak melakukannya, dia berkata: “Penumpahan air mani diluar rahim bukan termasuk pengguguran dan pembunuhan, karena pengguguran adalah

⁸¹ *Ibid*, 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan kejahatan terhadap wujud manusia dan wujud ini bertingkat-tingkat. Tingkat terendah dari wujud ini adalah ketika air mani tumpah di dalam rahim dan bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan. Merusak wujud ini adalah kejahatan dan jika sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging, maka kejahatan tersebut lebih keji dan jika telah ditiupkan roh dan telah menjadi ciptaan yang sempurna, maka kejahatan itu bertambah keji lagi dan kejahatan terkeji dalam hal ini adalah jika melakukan pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan.⁸² Menurut Imam Al-Ghazali memahami aborsi sebagai

penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Ada 2 fase dalam kondisi perkembangan janin, yaitu⁸³:

- 1) Fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam.
- 2) Fase kehidupan yang sudah termati ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi dalam kandungan.

Kedua fase tersebut harus dihormati dan menggugurkannya dianggap sebagai jinayah. Semakin dewasa usia kehamilan tersebut, tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku aborsi semakin besar, apalagi jika bayi korban aborsi itu sudah dalam keadaan hidup.

Pemikiran Al-Ghazali, dalam hal aborsi sangat menarik karena ada pertentangan antara pendapatnya dalam *Ihya' Ulumuddin* dengan *Al-Wajiz*. Sebab ada konteks

⁸² Dr. Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, 244.

⁸³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, 91-92.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda yaitu Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Ihya' 'Ulumuddin* dikenal sebagai ahli fikih dalam konteks sebagai ahli fikih itulah beliau menulis *Al-Wajiz* sehingga pendapatnya berbeda, dibanding dengan pendapatnya yang di tulis pada kitab *Ihya'*. Dalam *Al-Wajiz* beliau dilator belakangi pemahaman bahwa manusia dikatakan manusia jika ada jasad dan roh. Saat usia beliau sudah lanjut, beliau dalam kapasitas sebagai ahli tasawuf, ahli filsafat yang telah memiliki tingkat penghayatan moralitas yang tinggi. Sehingga sangat teliti dan hati-hati dalam berpendapat, makanya sangat wajar kalau ijhtihad yang dilakukan Al-Ghazali pun khas menggunakan landasan moral berorientasi pada yang tersirat dan penuh kehati-hatian (*lil ikhtiyath*), sehingga pendapatnya berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan landasan realitas.

2. Dasar Hukum Aborsi

Mengenai dasar hukum larangan aborsi, bisa diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan anak. Sebagaimana dalam firman Allah, sebagai berikut:

QS. Al-An'am, ayat 151:⁸⁴

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

⁸⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Madinah Munawwarah: 1418), 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۗ

بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)." QS. Al-Isra" ayat 31.⁸⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

⁸⁵ Ibid, 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

QS. Al-Isra“ ayat 33.⁸⁶

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ

سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sebagaimana firman Allah di atas, pengguguran kandungan juga didasarkan pada sabda nabi saw berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من بذييل، فرم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله م، ففضي أن دية جنينها غرة – عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة عاقلتها، (رواه الشيخان⁸⁷).

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata “Ada dua perempuan bertengkar dari kelompok Hudzail kemudian yang satu melempar yang lain dengan batu. Akhirnya membunuhnya dengan janin yang ada pada perutnya. Kemudian mereka bertengkar (melapor) kepada Nabi saw. Kemudian nabi memutuskan bahwa diat kandungannya berupa ghurrah (hamba sahaya laki-laki/perempuan seharga lima

⁸⁶ Ibid, 149

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), 362

onta) dan memutuskan diat perempuan di tanggung ashobahnya (orang yang membunuh)." (HR. Syaikhon).

Metode istinbath hukum

A. Metode *Istinbath Asy-Syar''iyyah* Secara bahasa kata istinbath berasal dari kata *istinbata- yastaniṭu- istinbaṭan* yang artinya menciptakan, mengeluarkan atau mengungkapkan. Istinbath menurut istilah adalah mengeluarkan maknamakna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah. Tujuan istibath hukum yaitu menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Dalam ushul fikih ada beberapa lafal yang mempunyai arti yang sama yaitu dalil al-ahkam, ushul al-ahkam, almashadir al-tasyri''iyyah li al-ahkam. Lafal-lafal tersebut

mempunyai arti yang sama.⁸⁸ Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok yaitu *Al-Qur''an*, *hadis (sunnah)*, kesepakatan para ulama (*ijma''*) dan analogi hukum (*qiyas*). Jika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum islam, maka upaya yang dilakukan yaitu mencari dalil atau hukum di dalam al-qur''an. Jika di dalam al-qur''an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut dilaksanakan. Tetapi, jika di dalam al-qur''an tidak ditemukan hukumnya, maka mencarinya di dalam hadis. Bila ditemukan hukumnya di dalam hadis, maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadis ternyata tidak ditemukan hukumnya, maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (*mujtahid*), apabila ketentuan

⁸⁸ A.Djazuli, *Ilmu Fiqhi Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media), 17



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu harus dilaksanakan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggalian hukum (*ijtihad*) sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya (*qiyas*).⁸⁹ Abu Hamid Al-Ghazali menekankan pada dimensi kemashlahatan dalam konsep mengenai hukum islam dijelaskan oleh empat rujukan utama yaitu:

1) *Al-Qur'an*

وحد الكتاب: ما نقل -إلينا - بن دفتي الدصحف على الأحرف السبعة الشهورة نقلًا متواترًا

“Definisi al kitab/ al-qur'an adalah sesuatu yang dinuqil diriwayatkan kepada kita diantara

dua sampul mushhaf yang berdasarkan qiro"ah sab"ah dengan penuqilan yang muttawatir

(bertubi-tubi).⁹⁰

2) *Sunnah*

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة: لدلالة الدعجزة على صدقو ولأمر الله -تعالى - إيانا باتباعو ولأ نولايناطق عن الذوى ,إن نولإلأوحى يوحى .

“As-Sunnah adalah ucapan rasulillah saw menjadi hujjah (argumentasi) sebab mu"jizat

menunjukkan kejujuran beliau dan sebab Allahswt memerintah untuk mengikuti beliau serta

sebab beliau tidak berkata atas dasar hawa nafsu. Perkataan beliau hanya berdasarkan

⁸⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006),. 114.

⁹⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa ,,Ilmi al-Ushul*, Universitas Islam Fakultas Syari"ah Madinah Munawaroh: Al-Jami"ah al-Islamiyyah Kulliyatus Syari"ah Al-Madinah al-Munawwaroh, 9



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wahyu yang diwahyukan.”⁹¹

3) *Ijma*”

فإنما نعني بو: اتا ممة لزدد صلى الله عليه وسلم الصة على ممر من الأمور الدينية.

“Maka aku hanya menghendaki dengan *ijma*” adalah kesepakatan umat Muhammad saw

secara khusus pada urusan dari berbagai urusan agama.”⁹² *Ijma*” dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu⁹³:

a) *Ijma*” *Qat*”i yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan diantara mereka.

b) *Ijma*” *Sukutiy*, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana mendapatkan tantangan (hambatan) diantara mereka atau tenang (diam) saja, salah seorang di antara mereka dalam mengambil suatu keputusan masalah itu. Yang mampu beristinbath dengan benar yaitu para *mujtahid*. Ada berbagai tingkatan *mujtahid* yaitu:⁹⁴

a) *Mujtahid Muṭlaq* adalah seorang *mujtahid* yang sudah baligh dan berakal yang mampu mencapai apa yang diketahui sangat paham dengan berbagai tujuan kalam serta mempunyai derajat atau posisi dalam menguasai ilmu bhs. Arab, ushul fiqh, serta ayat qur’an dan hadits yang berkaitan dengan berbagai hukum.

b) *Mujtahid Madzab* yaitu seorang *mujtahid* yang mampu mengeluarkan berbagai nash imamnya

⁹¹ *Ibid*, 120.

⁹² *Ibid*, 294.

⁹³ Dr. H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 54-55.

⁹⁴ Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Ghuyatul Wushuul Syarah Lubbul Ushul*, Bandung: al-Ma’arif Lithob”i Wan Nasyr, 138-139.

pada berbagai masalah.

c) Mujtahid Fatwa yaitu seorang mujtahid yang leluasa dalam menguasai madzab imamnya dan mampu mengunggulkan satu pendapat atas dasar pendapat yang lain.

4) Qiyas

انو حمل معلوم على معلوم, في إثبات [حكم] لكذا مونايو عنهدا, بأمر جامع بينهدا, من إثبات حكم موصاة, مونايهدا عنهدا.

“Menanggungkan (menyamakan) sesuatu yang diketahui pada suatu yang diketahui yang lain dalam menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya dengan adanya suatu yang mengumpulkan illat diantara keduanya berupa penetapan hukum atau sifat ataupun meniadakan keduanya dari kedua hal tersebut.”⁹⁵

Adapun rukun-rukun Qiyas yaitu⁹⁶:

1) Al-Aşlu (الأصل)

Para fuqaha mendefinisikan *al-Aşlu* sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu diqiyaskan kepadanya *al-Maqis* („Alaihi مقيس) dan *Musyabbah bih* (به مشبه) yaitu tempat menyerupakan, juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (*Alqur’an*, *hadits*, dan *ijma*”).

2) Adanya hukum *Aşal* (الأصل حكم) Yaitu hukum syara” yang terdapat pada ashah yang hendak ditetapkan pada far’u (cabang) dengan jalan qiyas.

⁹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa* „Ilmi al- Ushul, Universitas Islam Fakultas Syari”ah Madinah Munawwaroh: Al-Jami”ah al- Islamiyyah Kulliyatus Syari”ah Al-Madinah al-Munawwaroh, 478

⁹⁶ Sukirman, *Metodologi qiyas dalam istinbath hukum islam*, IAIN Metro Lampung, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018, 48-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Far'u* (فرع)

Yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an, sunnah, atau ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas⁴⁾ „*Illat* (علة) Yaitu sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain.

Adapun berbagai macam-macam qiyas yaitu⁹⁷:

1) *Qiyas Awlawi* (أولوي قياس) yaitu qiyas yang hukumnya pada far'u lebih kuat dari pada hukum

ashal. Karena „*illat* yang terdapat pada far'u lebih kuat dari yang ada pada ashal.

2) *Qiyas Musawi* (مساوي قياس) yaitu qiyas yang hukumnya pada far'u sama kualitasnya dengan

hukum yang ada pada ashal, karena kualitas „*illat* pada keduanya juga sama.

3) *Qiyas al-Adna* (الأدنى قياس) yaitu qiyas dimana „*illat* yang terdapat far'u lebih lemah dibandingkan dengan „*illat* yang ada pada ashal. Sebagaimana al ghazali juga mendasarkan dalil/

metode lainnya sebagai sumber hukum selain empat tersebut, yaitu:

1) *Istihsan*, adalah berpaling daripada hukum yang mempunyai dalil kepada adat (kebiasaan) untuk kemashlahatan umum. Ada 3 makna membahas istihsan, yaitu:⁹⁸

a. Sesuatu yang tepat dipahami yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid dengan akal

pikirannya.

⁹⁷ *Ibid*, 52-53.

⁹⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah al- Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, 470-472.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalil yang dianggap cacat pada diri mujtahid yang tidak ditopang oleh redaksi dalil itu serta mujtahid tidak mampu menampilkan dalil tersebut.

c. Ibarat tentang pendapat yang didasarkan pada satu dalil.

2) *Istishab* adalah ucapan tentang berpegang pada dalil aqli/syar“I dan tidak kembali pada ketiadaan tentang dalil, bahkan pada dalil yang bersamaan dengan pengertian tentang ketiadaan yang merubah ketika pencerahan kemampuan di dalam membahas dan mencari kebenaran.⁹⁹

3) *Istidlal* adalah segala sesuatu yang tidak dijumpai dalam ketentuan-ketentuan syara“ (*al-qur“an* dan *hadits*), dan tidak ada pula pada *ijma“* maupun *qiyas* ataupun ketentuan yang di luar dari syara“. ¹⁰⁰) *Urf* adalah apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.¹⁰¹

5) *Istislah* adalah pokok-pokok sesuatu yang masih awang-awang (diperdebatkan) dalam kemashlahatan. Perbedaan ulama dalam membolehkan mengikuti *mashlahah mursalah* dan wajib mengetahui makna *mashlahah*.¹⁰²

Adapun beberapa hasil penelitian, ahli *ushul fiqh* yang paling banyak membahas dan mengkaji *mashlahah mursalah* adalah Imam Al- Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul islam*.

6) *Mashlahah Mursalah*, Menurut imam ghazali asal

⁹⁹ *Ibid*,406

¹⁰⁰ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz III, Al-Jami“ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari“ah al-Madinah al- Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari“ah Madinah Munawwaroh, 7.

¹⁰¹ *Ibid*, 15.

¹⁰² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al Jami“ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari“ah al-Madinah al- Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari“ah Madinah Munawwaroh,478



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata *mashlahah* yaitu mendatangkan manfa“at (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). Bahwa definisi *al-mashlahah* menurut Al-Ghazali, yaitu:¹⁰³

مما للدصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب مناعة اودفع مضرة, ولسنا نعني بو ذلك, فإن جلب الدناعة ودفع الضررة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدنا. لكننا نعني بالدصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, ويومن يحاظ عليهم دينهم وناسهم وعقلهم ونسلهم وما لذم. فكل ما يتضدن حاظ بذه الأصول الخدسة فهو مصلحة وكل ما يات بذه الأصول فهو ماسدة ودفعها مصلحة.

“Adapun *mashlahat* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak *madharat*, tetapi bukan itu yang kami maksud ; sebab menarik manfaat dan menolak *madharat* adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *mashlahat* ialah memelihara tujuan syara“/hukum islam, dan tujuan syara“ itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *mashlahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah*, dan menolaknya disebut *mashlahat*.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut

¹⁰³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami“ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari“ah al-Madinah al-Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari“ah Madinah Munawwaroh, 482.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *mashlahat*. Dengan definisi dari Imam Al-Ghazali yang

memandang *mashlahah* dalam artian syara” sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara”. Sedangkan tujuan syara” dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara” dalam menetapkan hukum.¹⁰⁴ Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *mashlahah* dalam artian syara” bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara” dalam menetapkan suatu hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menyatakan:¹⁰⁵

وبذه الأصل الخدسة حاطها واقع في رتبة الضرورات، فهي مقوى الدراتبفي الدصالح. ومثالو قضاء الشرع بقتل الكافر الضل وعقوبة الدبتدع داعي إلي بدعتو، فإن بدا ياتو على الخلق دينهم. وقضاؤه بايجاب القصاص، إذ بو حاط الناوس. وإيجاب حدالشرب إذ بو حاط العقول التي بي ملاك التكليف، وإيجاب حد

¹⁰⁴ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, Ed. Pertama, Cet. Ke 5, hlm. 348.

¹⁰⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami”ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari”ah al-Madinah al- Munawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari”ah Madinah Munawwaroh, 482.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزنا إذ بو حاض النسل والأنسب , وإيجاب زجر الغصاب والسرا ،، إذ بو يحصل حاض الأموال التي بي معاش الخلق ويم مضطرون اليها.

“Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan mashlahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: keputusan syara” untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukumn kepada bid”ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid”ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara” mewajibkan qishah (hukuman yang sama dengan kejahatannya),sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiaban had karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; dimana akal merupakan dasar pentaklifan. Kewajiban had karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.”

Setelah menguraikan pandangan Imam Al-Ghazali tentang *mashlahah mursalah* dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali , *mashlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah*, dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. *Al Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakantindakan syara”/penetapan hukum islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan).

¹⁰⁶ Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Mashlahah Al- Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap kitab Al-Mushtashfa min „Ilmi al- Ushul Karya Al- Ghazali)*, Vol.01 No. 01, Januari-Juni 2015, 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al Mashlahah* harus berupa mashlahat dharuriyah atau hajiyah yang menempati kedudukan dharuriyah.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, ada tiga macam tingkatan kebutuhan *mashlahah*, yaitu:¹⁰⁷

1. *Mashlahah dharuriyyah*, yakni: kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima tidak ada.

2. *Mashlahah hajiyah*, yakni: kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada di tingkat dharuri.

3. *Mashlahah tahsiniah*, yakni: mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia

Dalam menjelaskan *hajiyat*, Imam Al-Ghazali menyatakan:¹⁰⁸

الرتبية الثانية مايقع في رتبة الحاجات من الدصالح والذناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغنة والصغنة،
 فذلك لاضرورة اليو لكونو لزواج اليو في افتناء الدصالح وتقبيد الأكاء اياة من الاوات واستغنا ما للصلاح
 الدنتظر في الدال.

“Tingkatan kedua adalah mashlahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan, untuk mencari kesetaraan

¹⁰⁷ Prof.Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2,(Jakarta: Kencana,2009, Edisi Pertama, Cet. Ke 5),.348-350.

¹⁰⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, Al-Jami`ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari`ah al-Madinah al- Munawwaroh:Universitas Islam Fakultas Syari`ah Madinah Munawwaroh, 483-484



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kafa''ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.”

Tentang *Al-Tahsiniyyah* dijelaskan Al-Ghazali, sebagai berikut:¹⁰⁹

الرتبة الثالثة مالا يرجع الى ضرورة ولاإلى حاجة ,ولكن يقع موقع التحسن والتزيين والتيسر للذرايا والذرائد ورعاية محسن الدنياج في العادات والدعاملات ,مثالو سلب العبد ملية الشهادة مع قبول فتواه وروايتو.

“Tingkatan ketiga ialah *mashlahat* yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi *mashlahat* itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan mu''amalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.”

Dari ungkapan Imam Al-Ghazali diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahat Al-Hajjiyat* dan *Al- Tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam kecuali *Al-Hajjiyat* yang menempati tingkat *Al-Dharuriyyah*. *Al-Hajjiyat* yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan *hujjah* (pertimbangan) penetapan hukum islam. Imam Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:¹¹⁰

مما الواقع في الرتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدي اليو اجتهاد لرتهد وان لم يشهد لو اصل معن .ومثالو ان الكار اذا تترسوا بجداعة من اسارى الدسلدن فلو كانا عنهم لصدمو نا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة الدسلدن .ولو رمينا الترس لقتلنا مسلدا معصوما لم يذنب ذنبا .وبذا لاعهد بو في الشرع .ولو كانا

¹⁰⁹ *Ibid*, 485.

¹¹⁰ *bid*,487-489.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لسلطنا الكار على جميع الدسلدن فيقتلو نهم ثم يقتلون الأسارى ميضا, فيجوز من يقول قائل هذا الأسن مقتول بكل حال, فحافظ جميع الدسلدن مقرب الى مقصود الشرع. لأنانعلم قطعا ان مقصود الشرع تقليل القتل كذا يقصد حسم سبيلو عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. وكان هذا التااتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودالشرع, لابديل واحد واصل معن, يل بأدلة الراجعة عن الحصر, لكن تحصيل هذا الدقصود بهذا الطريق وبو قتل من لم يشهد لو اصل معن فهذا مثال مصلحة عن مأوذة بطريق القياس على اصل معن وانقدح اعتباريا باعتبار ثلاثة اوصاف انها ضرورة قطعية كلية.

“Adapun mashlahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (itulah mashlahah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan kelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim); mereka akan menyerang kita, akan masuk negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara”. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu dalam keadaan apapun pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara”. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara” adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan mashlahat yang diketahui secara pasti bahwa mashlahat itu menjadi tujuan syara", bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh mashlahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Mashlahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni mashlahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qath"iyah (bersifat pasti), dan kulliyah (bersifat umum)".

3.Relevansi pendapat Imam Al Ghazali tentang aborsi di Indonesia perspektif maqashid syariah

Dalam Undang Undang KUHP

KUHP pasal 48¹¹¹

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana

b. KUHP pasal 229

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

¹¹¹ R. Soenarto soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007) h 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Jika yang bersalah itu berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

c. KUHP Pasal 322

Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

d. KUHP Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

e. KUHP Pasal 347

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

f. KUHP Pasal 348

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

g. KUHP Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. PP ini kemudian dikenal luas oleh publik sebagai "PP Aborsi" karena memuat pasal yang memperbolehkan tindakan aborsi. Secara khusus dimuat dalam PP No. 61 Tahun 2014 ini pada Bab IV Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan legalitas terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan PP ini sebagai amanat UU kesehatan No.36/2009. Pelegalan aborsi yang mengacu pada UU Kesehatan No. 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap orang dilarang melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”¹¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang kesehatan reproduksi yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai kebolehan aborsi, disebutkan pada pasal 2, yaitu¹¹³:

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu;
- b. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan
- c. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

Pelaksanaan dari pasal 2 huruf b dijelaskan pada bab indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, sebagaimana disebutkan pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, berikut: Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis; atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau

¹¹² Undang- undang kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h.34-35.

¹¹³ *Undang-Undang Kesehatan*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

d. Kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Pasal 34

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35

(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materi.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

(3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.

(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dari pasal-pasal di atas yang digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 74 ayat (3), pasal 75 ayat (4), pasal 126 ayat (4) dan pasal 127 ayat (2). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Reproduksi, maka praktek aborsi di Negara Indonesia dilegalkan dengan syarat tertentu. Praktek aborsi di masyarakat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dalam keadaan darurat dan kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan. Kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan kesehatan si ibu dan atau mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan yang harus dilakukan tindakan aborsi. Sebelum melakukan aborsi, harus ada pemeriksaan kelayakan aborsi dari tim dokter adanya indikasi kedaruratan medis. Kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan yaitu kehamilan yang tidak disetujui dari pihak perempuan yang terjadi karena adanya kekerasan/perkosaan. Sebelum melakukan aborsi, dalam kasus ini harus ada penyelidikan tentang kebenaran adanya perkosaan dari tim penyidik. Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan apabila usia janin belum ada 40 (empat puluh) hari dari haid terakhir. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang mengatur tentang dibolehkannya melakukan tindakan aborsi atas kehamilan seseorang karena adanya alasan tertentu. Peraturan ini yang dijadikan pedoman boleh atau tidaknya melakukan aborsi. Apabila seseorang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan ini, maka seseorang tersebut sudah melakukan pelanggaran hukum.

Relevansi pendapat Imam Al Ghazali tentang hukum aborsi dengan hukum aborsi di Indonesia sesuai dengan Undang Undang KUHP dan juga PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ditinjau dari maqashid syari'ah, dapat dikatakan bahwa: sesuai Prinsip dasar dikemukakan oleh Al-Ghazali, ia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah *Dharuriyah al Khamsah*.

Dharuriyah al khamsah ini meliputi :

1. *Hifdz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama)¹¹⁴

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat :

a. Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama

b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan aklhak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh

¹¹⁴ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Amzah : Jakarta 2010), h.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *Dharuriyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyat), karena keberadannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajjiyyat* atau *daruriyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyyat* dan *daruriyat*.

2. *Hifzh Al-nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *Hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, mealinkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. *Hifzh Al-aql* (Memelihara Akal)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara akal dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *Hajjiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *Tahsiniyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Hizh Al-nashl (Memelihara keturunan)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *Dharuriyat*, seperti di syariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *Hajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mis*. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan melengkapai eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. *Hifz Al-mal* (Memelihara Harta)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat :

a. Memelihara harta dalam bentuk *Dharuriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan melengkapai eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat *Tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermua“malah atau etika bisni. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹¹⁵

¹¹⁵ Dr. Mardani, *Ushul Fiqih*, (PTRajaGrafindo persada : Jakarta 2013),h.341

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi pendapat Imam al Ghazali tentang aborsi di Indonesia sudah relevan, karena sudah sesuai dengan tujuan syariat yang pertama yaitu menjaga diri (hifdzun nafs) ketika aborsi tidak dilarang maka praktek praktek aborsi akan merajalela sehingga banyak kasus kematian, baik kematian seorang Ibu maupun, janin(calon anak) sehingga mengambil hak seseorang untuk hidup, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al An'am ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dalam ayat tersebut dapat dipahami larangan untuk membunuh jiwa yang di haramkan Allah, dengan di larangnya perbuatan aborsi maka sudah menjaga jiwa (hidzbu nafs)

Yang kedua menjaga keturunan(hidzbu nashl) karena dengan adanya larangan tindakan aborsi sudah menyelamatkan calon calon anak, kecuali tidak ada jalan lain harus di lakukan aborsi disebabkan berapa alasan yang sesuai dengan syariat, ketatnya Undang Undang dan PP agar supaya dapat menjadi acuan dan hambatan untuk seseorang yang akan melakukan aborsi berharap dapat menjaga keturunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa tentang hukum aborsi menurut Imam Al Ghazali dapat disimpulkan bahwa

1. Imam Al Ghazali dalam *ihya ulum ad-Din* berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Ia mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum didalam rahim perempuan. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji.

Pelenyapan *nuthfah* yang telah bertemu dengan ovum dianalogikan dengan sebuah akad atau perjanjian dengan yang sudah disepakati. Sperma laki-laki seperti ijab dan ovum perempuan seperti qabul. Jika keduanya bertemu, maka akad tidak boleh dan tidak bisa dibatalkan. Analogi ini termasuk *qiyas jail*

2. Dalam Undang Undang KUHP pasal 48, 229, 322, 346, 347, 348 dan pasal 349, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 61 tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid.¹¹⁶

Dalam KUHP tidak ada pengecualian aborsi semua yang terkait dengan tindakan aborsi ada sanksi atau hukuman, tetapi dalam PP No 61 tahun 2014 dibolehkan melakukan aborsi dengan syarat yang ketat pertama ada indikasi medis yang ke dua karena hamil akibat pemerkosaan yang mengakibatkan tekanan berat setelah adanya konselor, aborsi dapat dilakukan apabila usia kehamilan berusia paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid.

3.tujuan syariat dalam larangan aborsi adalah sesuai dengan dasar dasar tujuan syariat yang pertama hifdzul nafs (menjaga jiwa) yang ke dua hifdzul nashl(menjaga keturunan)

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang hukum aborsi ada beberapa saran

1. Persoalan aborsi adalah bukan persoalan baru tetapi persoalan yang sudah lama bahkan sampai sekarang masih menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya, banyaknya tindakan aborsi itu salah satu kurang fahamnya dalam memahami aborsi, terutama sekali dalam sisi dampak negative yang akan terjadi kepada siapa saja yang melakukan aborsi. Maka harus ada sosialisasi atau

¹¹⁶ Undang-Undang Kesehatan, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seminar membahas tentang aborsi, terutama sekali untuk para remaja.

2. Adapun saran bagi Instansi semoga bisa jadi bahan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya.

3. Sedangkan untuk para pembaca semoga dapat mengambil pelajaran dan menambah wawasan.

Terakhir, penulis juga berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis. Khususnya, tulisan ini masih jauh dalam kesempurnaan dan penulis berharap kedepan bisa lebih disempurnakan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Amzah : Jakarta 2010)
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Juz II, *Al-Jami''ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari''ah al-Madinah al-Munawwaroh*: Universitas Islam Fakultas Syari''ah Madinah Munawwaroh,
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Ghuyatul Wushuul Syarah Lubbul Ushul*, Bandung: al-Ma''arif Lithob''i Wan Nasyr,
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media),
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya'' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-,,Ilmiah
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi fiqhi madzhab Imam Syafi''i*, (Beirut: Daar Al Ma''rifah, tth),
- Abu Al-Wafa'' Al-Ghanimi Al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Pustaka, 1974),
- A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005),
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Abu Al-Wafa'' al-Ghanimi al-Taftazami, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Pustaka, 1979)
- Achmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci Menapak Jejak Al-Ghazali*, (Yogyakarta: KUTUB, 2004)
- Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatah at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005),
- Amir Mu'min Alim dan Yurdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 21001)
- Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997)
- Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Bandung: Mizan, 1991
- Abi Muhammad „Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Cairo: Hajar, 1992,)jilid 12
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim,Aborsi :*Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung:Mizan,1997)
- Bambang prasetyo, *metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014),
- Fatwa Munas IV MUI No. 1/Munas VI/ MUI/2000 Tentang pengguguran kandungan, Angka 3,6 dan 7
- Departemen Agama, *Al-Qur"anul Karim wa Tarjamatu Ilallughati Indonesia (Al-Qur"an dan Terjemahnya)*,
- Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4560/pdf>
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43867>
- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut : Dar al-Sdr, tt)
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018)
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1996), jilid 3
- Irda Misraini . *Fikih Jinayah,Aborsi dansanksi Hukum*,Suska Pres Pekanbaru 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-9, (Jakarta : Amzah, 2016)
- M. Nurul Irfan, *hukum pidana islam,,* (Jakarta : Amzah, 2016)
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah,* (jakarta :Haji Masagung,1994) cet ke 7,
- M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta : Amzah, 2016)
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*(Jakarta : Bumi Aksara, 2007)
- M.Nurul Irfan,*Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta :Amzah,2014)
- Maria Ulfah Ansor, *FIKIH ABORSI Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,* Cet1
- M.Nu^uaim Yasin, *Fikih Kedokteran* , Jakarta :Pustaka Al Kautsar, 2001
- Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),
- M. Sholihin, *Epistemologi Ilmu dalam Pandangan Imam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001)
- Muhsin Manaf, *Psyco Analisa Al-Ghazali,* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2001)
- Mustofa, *Filsafat Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Margareth Smith, *Pemikiran dan Doktrin Mistis Imam Al-Ghazali,* (Jakarta: Riora Cipta, 2000)
- M. Hasan, *Perbandingan Madzhab,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad Nawawi El-Jawi, *Maraqi al-Ubudiyah Fi Syarkhi Bidayatul Hidayah,* (Semarang: Toha Putra, 2000),
- Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006)
- Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,* Cet 1, Jakarta:
- Mardani, *Ushul Fiqih,* (PTRajaGrafindo persada : Jakarta 2013)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. yusron Asmuni, *Pertumbuhan dan Perkembangan Berfikir dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1994)
- Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989),
- Purwanto, Irwan Kurniawan, *Ihya" Ulumuddin (Buku Keempat): Adab Makan & Minum*,
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005)
- Rusli, " *Fikih Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini*" dalam
- Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Jurusan Syaria"ah Stain Ponorogo, Vol 6/No.2/Juli-Desember, 2009.
- Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- R. Soenarto soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007)
- Said Agil al-Munawar, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,) 1992
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Sulaiman Dunya, *Al-Haqiqat fi Nazhri al-Ghazali*, (Mesir: Dar Al-Ma"arif, 1119H
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Sukirman, *Metodologi qiyas dalam istinbath hukum islam*, IAIN Metro Lampung, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018
- Undang-Undang Kesehatan*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014),


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang- undang kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009)

Undang-Undang Kesehatan, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2014),

Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998)juz II

Wildan Jauhari Hujjatul Islam Imam al Ghazali Rumah Fikih 2018

Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),

Yusuf al-qordhowi, *fiqh Maqasid Syariah*”,(Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006)

Yusuf Qordawi, *Al-Ghozali antara Pro dan Kontra*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996)

Yahya Jaya, *Spiritualisme Islam dalam Mengembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhana, 1994)

Yusuf al-Nassy dan Ali al-Farm, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), jilid 5

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr , 1409 H/1989 M),

Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Mashlahah Al- Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap kitab Al-Mushtashfa min „Ilmi al-Ushul Karya Al- Ghazali)*, Vol.01 No. 01, Januari-Juni 2015



UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Kosim
ID Number : 211890210040
Date of Birth : April 09, 1985
Sex : Male

Test Form : Paper Based Test
Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 67
Structure & Written Expressions : 68
Reading Comprehension : 56
Overall Score : 637

Expired Date : July 21, 2021



Cipta milik UIN Suska Riau

Language Development Center
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

2. Dilarang memungumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Kosim

Nomor ID : 21890210040

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 09 April 1985

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

52 : الاستماع
56 : القواعد
55 : القراءة
543 : النتيجة

Berlaku Hingga : 28 September 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved, karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0832.7144.0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info
Berkas yang diunggah tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



M. Ag
Head of Language Development Center



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

KOSIM

NIM

21890210040

PROGRAM/STUDI

ALUM KELUARGA

KONSENTRASI

HUKUM KELUARGA

PEMBIMBING I / PROMOTOR

DR. SOFIA HARDANI M.Ag

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

DR. MAGHFIRAH M.K.

JUDUL TESIS/DISERTASI

ABORSI MELURUT

IMAM AL GHAZALI PER.

SPEKTIF MARSHUD SYARAH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

suatu masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	05/02/2021	Bimbingan Pembacaan		
2.	07/02/2021	Perencanaan Pembacaan		
3.	08/02/2021	Abstraksi Tesis		
4.	10/02/2021	Konsep dan Kerangka Teori		
5.	20/02/2021	Revisi dan penulisan		
6.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Catatan : *Coret yang tidak perlu diarsang mengutip sepakambaru, selanjutnya ini 2021 mencantumkan coret yang tidak perlu sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan * atau masalah *
- Pengutipan tidak boleh dipublikasikan di media massa atau di internet.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.		Bimbingan Pembacaan		
2.		Pembacaan Sistematika		
3.		Bimbingan Lanjutan		
4.		Konsep dan RAS		
5.		Revisi dan penulisan		
6.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau			

Catatan :

*Coret yang tidak perlu diarsang mengutip sepakambaru, selanjutnya ini 2021 mencantumkan coret yang tidak perlu sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan * atau masalah *
- Pengutipan tidak boleh dipublikasikan di media massa atau di internet.

Pekanbaru, 01 Agustus 2021